

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BAGI
PENGUATAN EKONOMI UMKM DI KSPPS BMT BINA
UMMAT SEJAHTERA CABANG LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh
RISMA MAULANDA FATIMAH AZZAHRA
NIM: G04219067



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Risma Maulanda Fatimah Azzahra. Dengan ini menyatakan beberapa hal terkait penulisan skripsi yang terangkum dibawah ini:

1. Penulisan skripsi yang saya lakukan merupakan hasil asli dari karya tulis saya sendiri, dan bukan milik orang lain yang mengatasnamakan saya. Hasil karya skripsi ini bukan merupakan hasil *plagiarisme* atas hasil karya orang lain. Skripsi yang saya tulis belum pernah diajukan sebelumnya oleh seseorang guna mendapatkan gelar akademis baik di dalam lingkup UINSA maupun di universitas lainnya.
2. Di dalam skripsi yang saya tulis, tidak didapatkan pendapat atas karya orang lain yang sudah terpublikasikan. Kecuali memang dari awal digunakan penulis sebagai acuan dan referensi penulisan skripsi dengan menuliskan dengan jelas sumber referensi.
3. Hal yang termuat dalam surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya rekayasa atau hal negatif lainnya. Jika nantinya terdapat penyelewengan atas pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima hukuman dari pihak akademis UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lamongan, 28 Maret 2023




Risma Maulanda Fatimah Azzahra
NIM G04219067

HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 04 April 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masadah', written over the printed name.

Masadah, M.HI, M.Pd.I

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI
PENGUATAN EKONOMI UMKM DI KSPPS BMT BINA
UMMAT SEJAHTERA CABANG LAMONGAN

Oleh
Risma Maulanda Fatimah Azzahra
NIM: G04219067

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 10 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji

1. Masadah, M.H.I., M.Pd.I.
NIP. 197812052006042003
(Penguji 1)
2. Hj. Nurlailah, SE., MM.
NIP. 196205222000032001
(Penguji 2)
3. Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I.
NIP. 198106062009012008
(Penguji 3)
4. Mohammad Dliyaul Muflihah, S.E.I., M.E.
NIP. 202202001
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 10 April 2023
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Suraji Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Risma Maulanda Fatimah Azzahra**
NIM : G04219067
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : **rismamaulanda@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI PENGUATAN EKONOMI
UMKM DI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG LAMONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2023

Penulis

(Risma Maulanda Fatimah Azzahra)

ABSTRACT

Business capital financing is the provision of funds from one party to another for business capital needs. The banking sector is expected to be able to provide business capital financing to the MSME sector, but due to the limited adequacy of the requirements, MSMEs are considered not bankable. Therefore it is felt that there is a need for financial institutions that can reach the MSME sector, which later gave birth to non-bank Islamic financial institutions in the form of BMTs, one of which is KSPPS BMT BUS Lamongan Branch. Mudharabah financing is one of the financing facilities that many MSME actors benefit from. By increasing the business capital of MSME actors, of course, it will help the pace of development of a business being run.

This study aims to analyze the role of mudharabah financing for strengthening the MSME economy in KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Lamongan Branch. This study uses a qualitative approach. The types and sources of data in this study were obtained from primary and secondary data sources. Then the technique of data collection is done by using interview techniques, observation and documentation. The data processing is done by editing, organizing, and analyzing techniques. While data analysis was carried out using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. Regarding the data validity technique used in this study, namely applying the triangulation technique.

The results of this study indicate that the mudharabah financing mechanism at KSPPS BMT BUS Lamongan branch consists of complex stages using 5C analysis, this is to avoid bad credit. Regarding the role of mudharabah financing at KSPPS BMT BUS Lamongan, at least it can be seen from the 3 roles given namely. Increase the growth of MSME businesses. Strengthening the MSME economy. Community empowerment.

This study provides recommendations to the KSPPS BMT BUS Lamongan to be sustainable in socializing its financial service facilities with the aim that more and more people are interested in becoming members. In addition to this, it is also hoped that KSPPS BMT BUS Lamongan will be more selective in conducting a financing feasibility analysis with the 5C principle so that the financing funds provided are on target.

Keywords: Mudharabah financing, mudharabah financing mechanisms, Strengthening the MSME economy, KSPPS BMT BUS Lamongan.

DAFTAR ISI

ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH</i> BAGI PENGUATAN EKONOMI UMKM DI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG LAMONGAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
DECLARATION.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	12
2.1.1 Pengertian Pembiayaan	12
2.1.2 <i>Mudharabah</i>	13
2.1.3 Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	14
2.1.4 Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	15
2.2 Penguatan Ekonomi	23
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	29
2.4 Kajian Literatur	35
Kajian Literatur.....	40

2.5 Kerangka Konseptual.....	45
BAB III RUMUSAN MASALAH.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	47
3.3 Sumber Data.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Teknik Pengolahan Data	49
3.6 Teknik Analisis Data	50
3.7 Tekhnik Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
4.1.1 Sejarah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).....	50
4.1.2 Visi, Misi, Motto Dan Tujuan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.....	52
4.1.3 Sasaran KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.....	54
4.1.4 Budaya Kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.....	55
4.1.5 Prinsip kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.....	56
4.1.6 Produk Pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera...57	
4.2 Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Untuk UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan.....	59
4.3 Peran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bagi Penguatan Ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan.....	73
4.3.1 Meningkatkan Pertumbuhan UMKM.....	73
4.3.2 Penguatan Ekonomi UMKM.....	76
4.3.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	81
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90
LAMPIRAN.....	96
BIODATA PENULIS.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Literatur.....	38
Tabel 4.1 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Tahun 2018-2022.....	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Kerangka Konseptual.....	43
Diagram 2 Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i> KSPPS BMT BUS.....	60



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	96
Lampiran 2 Pembagian Wawancara.....	98
Lampiran 3 Surat Izin Usaha Simpan Pinjam KSPPS BMT BUS.....	100
Lampiran 4. Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT BUS.....	100
Lampiran 5 Produk Pembiayaan di KSPPS BMT BUS Lamongan.....	101
Lampiran 6 Formulir Permohonan Anggota Baru.....	101
Lampiran 7 Bukti Wawancara dengan Manager KSPPS BMT BUS cabang Lamongan.....	103
Lampiran 8 Bukti Wawancara dengan lampiran Anggota Pembiayaan <i>Mudharabah</i> KSPPS BMT BUS Lamongan.....	103
Lampiran 9 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari satu pihak ke pihak yang lain guna mendukung investasi yang direncanakan, baik investasi yang dilakukan perorangan maupun melalui lembaga. Sedangkan pembiayaan modal usaha merupakan pemberian dana oleh satu pihak ke pihak lainnya untuk kebutuhan modal usaha.

Sektor perbankan diharapkan dapat memberikan pembiayaan modal usaha, namun terdapat kendala seperti, sulitnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mencapai pembiayaan di lembaga keuangan perbankan konvensional dikarenakan kurangnya kecukupan persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi, dengan segala macam alasan dan pertimbangan seperti tingginya bunga pinjaman maka jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dianggap tidak bankable (Nurlaela, 2021).

Pada umumnya pihak perbankan konvensional hanya mendanai individu atau perusahaan yang mempunyai jaminan serta tabungan yang besar. Dampak negatif dari sulitnya memperoleh pinjaman modal usaha dapat menyebabkan para pelaku usaha kecil tergiur dengan pinjaman melalui proses yang mudah dan cepat namun mengesampingkan bunga yang besar, seperti meminjam uang kepada rentenir, pinjaman online ilegal dan lainnya. Namun kemudahan mendapatkan pinjaman dana dari rentenir hanya

akan membawa kesulitan bagi peminjam sendiri, dikarenakan rentenir akan menetapkan bunga (riba) yang besar (Juliati, 2019).

Di dalam Islam bunga termasuk dalam kategori riba, dan segala macam praktik riba diharamkan. Hal tersebut termuat dalam Al-Qur'an QS. al-Baqarah ayat 275 yang artinya "*Dan aku halalkan bagimu jual beli, dan aku haramkan bagimu riba*". Oleh karenanya, untuk menghindari riba, diperlukan adanya suatu lembaga penyedia jasa keuangan yang bebas dari bunga, dikarenakan sistem bunga sendiri hanya akan mempersulit keadaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu alasan didirikannya Lembaga Keuangan Syariah yang bebas akan sistem bunga (Harahap, 2021).

Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat mengenai sistem lembaga keuangan syariah yang bebas akan bunga. Hal tersebut dapat diketahui dari semakin banyak didirikannya lembaga keuangan syariah sejak tahun 1991 hingga saat ini. Bank Muamalat Indonesia menjadi perbankan syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat Lembaga keuangan syariah non bank juga mulai banyak bermunculan, diantaranya asuransi syariah, pegadaian syariah, baitul maal wat tamwil (BMT) maupun lembaga keuangan syariah non bank lainnya yang berfokus pada sektor mikro Islam.

Lembaga keuangan syariah yang bergerak pada sektor memiliki peran penyaluran dana guna modal usaha yang diperuntukkan kepada masyarakat

lapisan menengah kebawah, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat serta dapat menjadi unsur penguatan ekonomi nasional. Lembaga keuangan mikro dapat digunakan sebagai salah satu alternatif para pelaku UMKM dalam mengatasi masalah permodalan yang dihadapi.

Dirasa perlu adanya sebuah lembaga keuangan yang dapat membantu mengatasi berbagai macam persoalan terkait pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM serta terbebas dari campur tangan kebijakan pemerintah. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu dasar didirikannya baitul maal wat tamwil. BMT sendiri menjadi lembaga keuangan yang murni terlahir dari kalangan masyarakat mikro (Euis Amalia, 2009).

Orientasi didirikannya BMT terletak pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat agar dapat ikut bersaing dalam pasar bebas secara efektif. Oleh sebab itu BMT menggabungkan unsur-unsur keislaman, materi dan juga ilmu pengetahuan (Ridwan, 2006).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menjadi Salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak pada sektor mikro yang berdiri sejak tahun 1990 dan terus berkembang pesat hingga saat ini, hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. BMT merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat dan memiliki badan hukum koperasi. Dalam menjalankan aktivitasnya BMT berpegang teguh pada prinsip dan landasan hukum syariah. BMT lebih berfokus pada upaya pengembangan usaha mikro serta pengentasan kemiskinan. Peran

yang diberikan oleh BMT melalui pembiayaan sangat penting bagi para pelaku usaha mikro yang tidak bisa mengakses pembiayaan ke sektor perbankan. (Oktafia, 2017).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk BMT di wilayah Lamongan kota adalah. KSPPS BMT BUS cabang Lamongan. BMT BUS resmi beroperasi pada tahun 2015. Dalam perjalanannya KSPPS BMT BUS Lamongan mendapatkan banyak respon positif dan kepercayaan dari masyarakat sekitar. KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan menyediakan fasilitas jasa keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik fasilitas simpanan maupun pembiayaan. Produk pembiayaan *mudharabah* menjadi salah satu produk unggulan yang ada di KSPPS BMT BUS Lamongan.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul maal*) merupakan pihak yang memberikan 100% kontribusi modal. Dengan pengelola modal usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha dalam kerjasama *mudharabah* dibagi sesuai dengan nisbah (bagi hasil) berdasarkan kesepakatan bersama diawal akad. Selain itu, Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat mekanisme pembiayaan yang harus dilalui langkah demi langkah, hal tersebut guna meminimalisir adanya kredit macet di kemudian hari.

Seiring dengan aktivitasnya pemberian modal usaha melalui pembiayaan *mudharabah* oleh KSPPS BMT BUS cabang Lamongan dinilai cukup membantu masyarakat sekitar dalam mengatasi masalah permodalan.

Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS diperuntukkan untuk pembiayaan usaha pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, industri rumahan. Sistem pembayaran angsuran di KSPPS BMT BUS Lamongan dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan awal kontrak. (Ainurahmad & Dr. Muthoifin, 2022).

Dalam studi kasus penelitian ini, yakni masyarakat di sekitar lamongan, banyak dari mereka berprofesi sebagai pelaku UMKM dengan berbagai macam bidang yang ditekuni baik dari sektor perdagangan, industri kecil, perikanan dan lain sebagainya. Tidak sedikit juga dari mereka yang menjadikan usaha UMKM menjadi mata pencaharian utama sehari-hari. Sehingga dukungan akan sektor ini menjadi hal yang penting demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adanya pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Lamongan mendapatkan sambutan baik dari masyarakat sekitar, pasalnya banyak dari masyarakat merasa terbantu tercukupi modal usahanya setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan. Dengan tercukupinya modal usaha para pelaku usaha akan dapat lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Plafon pembiayaan *mudharabah* yang disediakan oleh pihak KSPPS BMT BUS beragam dengan besaran pembiayaan maksimal Rp. 100.000.000.

Tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan nasional. UMKM memiliki peranan yang besar dalam

mendorong laju pertumbuhan ekonomi, selain itu, UMKM juga merupakan bidang usaha yang memiliki banyak serapan tenaga kerja. banyaknya serapan tenaga kerja akan berpotensi besar dalam menurunkan angka pengangguran bahkan kemiskinan. Hal ini kemudian akan mendorong keberhasilan penguatan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis ringkas dengan salah satu anggota pembiayaan *mudharabah* yang sekaligus pelaku UMKM, yakni Ibu Suci (Penjual jus) mengatakan bahwa. Kondisi UMKM yang dijalankan kini semakin berkembang semenjak mendapatkan pembiayaan modal usaha dari KSPPS BMT BUS cabang Lamongan. Dana pembiayaan digunakan seluruhnya untuk mendukung keperluan usaha, seperti membeli buah-buahan yang lebih bervariasi dengan kualitas yang lebih bagus lagi, sehingga jus yang dijual rasanya semakin enak.

Dengan meningkatnya kualitas jus yang dijual, Bu Suci mengungkapkan bahwa saat ini usaha yang dijelankannya menjadi semakin laris. Berjualan jus menjadi pekerjaan utama Bu Suci. Dengan berkembangnya usaha yang dijalankan, maka tingkat pendapatan usaha yang diterima otomatis akan meningkat pula, sehingga akan berdampak positif bagi kondisi perekonomian Bu Suci.

Dapat diketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari indikator penguatan ekonomi. Pertumbuhan usaha dapat meningkatkan pendapatan usaha yang diterima oleh pelaku usaha. Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat,

merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.

Dari sini dapat diketahui bahwa pembiayaan modal usaha dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong penguatan ekonomi UMKM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota maupun masyarakat. Dengan adanya fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS BMT BUS diharapkan dapat diambil manfaat sebaik-baiknya oleh umat, agar dapat meningkatkan perekonomian serta taraf hidup.

Kemudian, dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Syafi'i selaku Manager di KSPPS BMT BUS Lamongan yang telah penulis ringkas. Beliau mengatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS berperan positif dalam perkembangan usaha para anggota khususnya usaha dalam skala mikro kecil dan menengah (UMKM), hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya anggota yang mengalami perkembangan usaha setelah melakukan pembiayaan *mudharabah* untuk modal usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa modal memiliki peranan yang besar dalam operasional usaha. Tanpa adanya modal usaha yang dijalankan akan sulit bahkan tidak dapat berkembang.

Oleh sebab itu modal diperlukan agar sebuah usaha dapat mengalami perkembangan, dengan berkembangnya sebuah usaha jumlah pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha akan mengalami peningkatan, meningkatnya pendapatan otomatis akan meningkatkan tingkat

kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan akan mendorong upaya penguatan ekonomi (Nandaningsih & Anugrah, 2021).

Dalam aktivitasnya sebagai lembaga jasa keuangan, KSPPS BMT BUS cabang Lamongan mengalami beberapa kendala, Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syafi'i, diantaranya, terdapat anggota yang gagal melakukan pembayaran sehingga terjadi kredit macet. Selain itu, masih terdapat anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* akan tetapi dana pembiayaan digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli motor dll, dengan kata lain dana yang di dapatkan tidak digunakan sesuai dengan tujuan kontrak di awal yakni untuk mendanai modal usaha. Namun kasus semacam ini jarang terjadi.

Selanjutnya, kendala lain yang di hadapi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga keuangan sektor mikro yakni, adanya kompetitor dengan *pricing* atau suku bunga kredit di bank yang lebih murah, terutama program KUR Pemerintah yang di salurkan melalui berbagai bank. Selain itu kompetitor juga bisa berasal dari koperasi dengan berbagai cara pendekatan dengan masyarakat. Oleh sebab itu pihak KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan harus terus *continuu* melakukan strategi pemasaran produknya agar dapat bersaing dan dikenal banyak orang.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul penelitian “**Analisis Peran Pembiayaan**

***Mudharabah* Bagi Penguatan Ekonomi UMKM di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Lamongan”.**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a. Sektor UMKM sulit mendapatkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan perbankan.
- b. Sulitnya akses permodalan dapat menyebabkan peralihan pelaku UMKM terjebak operandi rentenir
- c. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk UMKM di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan
- d. Peran pembiayaan *mudharabah* dalam penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan

1.2.2 Batasan Masalah

Dengan melakukan pertimbangan akan mengenai keterbatasan peneliti dalam menjaga efisiensi serta keefektifan penelitian. Peneliti melakukan pembatasan obyek penelitian yang terbatas pada. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan. Dan peran pembiayaan *mudharabah* dalam penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan?
2. Bagaimana peran pembiayaan *mudharabah* dalam penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alur mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan *mudharabah* dalam penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para pembaca mengenai peran pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS Lamongan. Karya tulis ini juga diharapkan dapat berguna bagi para pelajar, mahasiswa maupun kalangan intelektual lainnya sebagai penambah referensi guna kepentingan akademis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan

Hasil penelitian dalam skripsi ini bisa dijadikan sebagai referensi dan tambahan informasi oleh pihak BMT BUS sendiri,

untuk mengetahui sampai deskripsi peran pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan ekonomi UMKM. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai masukan agar KSPPS BMT BUS Lamongan terus memaksimalkan perannya.

b. Bagi Anggota KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan

Hasil yang didapatkan dari penelitian dapat digunakan sebagai tambahan informasi para anggota mengenai peran pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS Lamongan, sehingga anggota bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut dengan baik.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi para pelajar maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian kedepannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan ialah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan sesuatu atau segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan biaya. Pembiayaan juga dikenal dengan istilah *financing* artinya suatu pendanaan dari seseorang kepada seseorang dengan tujuan investasi yang telah direncanakan baik dilakukan oleh perorangan atau diwakilkan kepada instansi (Sari, 2020).

Berdasarkan UU tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25. Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana yang disamakan dengan transaksi *mudharabah* dan *musyarakah* atau transaksi lain seperti sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*, *salam*, *istisna*, hutang piutang atau *qardh*. Jika dilihat dari segi tujuan, pembiayaan dibagi menjadi dua macam yakni, pembiayaan produksi dan konsumsi. Sedangkan dari segi kegunaan, pembiayaan terbagi menjadi dua yakni pembiayaan yang digunakan untuk investasi dan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha (*Tentang Syariah*, t.t.).

2.1.2 *Mudharabah*

Mudharabah menurut bahasa diambil dari kata *al-dharb fi al-ardh*, yang artinya bepergian untuk urusan dagang atau perjalanan untuk berniaga. jika dilihat dari segi istilah *mudharabah* diartikan sebagai seseorang yang memiliki modal kemudian menyerahkan modalnya kepada seorang amil untuk berniaga dengan menggunakan modal tersebut, keuntungan dari perniagaan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. (Hidayatullah, 2020).

Secara istilah, ulama fiqih mengartikan *mudharabah* dengan, *shahibul maal* yang menyerahkan modalnya kepada pengelola (pedagang) untuk dikelola dalam usaha. Hasil dari usaha dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Apabila terdapat kerugian usaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian sepenuhnya. Asal kerugian yang terjadi bukan disebabkan karena kelalaian maupun kecurangan pengelola modal. Jika kerugian usaha disebabkan oleh kelalaian pengelola modal dan disengaja, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Definisi dari *Mudharabah* berasal dari suku kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya untuk menjalankan usahanya. Sedangkan jika dilihat dari segi istilah *mudharabah* diartikan sebagai kerjasama usaha yang terdiri dari dua pihak, pihak pertama merupakan pemilik modal atau (*shahibul maal*), pemilik modal berkontribusi 100%

modal. Kemudian, pihak kedua merupakan pengelola modal (*mudharib*) yang berkontribusi tenaga, pikiran, kemampuan, skill dan lain sebagainya. Keuntungan dalam kerjasama *mudharabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan tertuang didalam kontrak.

Menurut ensiklopedia islam *mudharabah* didefinisikan sebagai : *Mudharabah is a business partnership where one partner puts up the capital and the other puts up the labour*. Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, penyerahan modal dalam kerjasama *mudharabah* didasarkan atas dasar kepercayaan diantara kedua belah pihak (Alam Choudhury, 2001).

2.1.3 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Jenis *mudharabah* secara umum terbagi menjadi:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam akad kerjasama pembiayaan *mudharabah muthlaqah*, *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelolah yang diberikan agar membawa keuntungan. Kebebasan yang diberikan menjadikan *mudharib* dapat bebas menentukan tempat dan jenis usaha yang dikelola. Dengan kata lain *mudharabah muthlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara

shahibul maal dan *mudharib* yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Merupakan kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Didalam akad kerjasama ini pihak *Shahibul maal* memberikan batasan kepada pengelola dana, batasan tersebut meliputi cara, waktu, tempat dana disalurkan, atau obyek yang akan didanai atau investasi. Sehingga, *mudharib* tidak bisa secara bebas menentukan tempat usaha dan jenis usaha yang dikelola (Rahayu dkk., 2016).

2.1.4 Landasan Hukum *Mudharabah*

Jika ditinjau dari segi islam *mudharabah* merupakan muamalah yang diperbolehkan, bahkan hal tersebut telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Nabi melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Akad dalam pembiayaan *mudharabah* didasarkan atas rasa saling percaya (*trust financing*) diantara kedua belah pihak. *Mudharabah* merupakan akad yang diperbolehkan didalam islam.

Dasar hukum *mudharabah* banyak terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan qiyas diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dasar mengenai *mudharabah* diantaranya terdapat dalam (Qs Al-Baqarah Ayat 198) yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ

عَرَاقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ

الضَّالِّينَ

Artinya, “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizeki hasil perniagaan) dari tuhanmu’.

Dasar hukum *mudharabah* selanjutnya terdapat dalam (QS Al-Jumuah Ayat 10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, “Apabila telah ditentukan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

2. Hadits

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali Al-khallaal, diceritakan kepada kami bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepad kami Nasr bin Al-qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw, bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat

keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (Hadits riwayat Ibnu Majah No. 2280, yang terdapat dalam kitab at-Tijarah).

Berdasarkan hadits di atas, diketahui bahwa kerjasama dengan sistem *mudharabah* diperbolehkan untuk dijalankan menurut hukum Islam, kerjasama *mudharabah* juga memiliki banyak keberkahan serta manfaat di dalamnya.

3. Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.

4. Qiyas

Transaksi yang dilakukan di dalam kontrak kerjasama *mudharabah* di *qiyaskan* seperti *musaqah* yaitu “mengambil balas jasa (upa) untuk menyiram tanaman”. Hal ini dilihat dari sisi kebutuhan manusia (Latif, 2020).

Dasar hukum mengenai *mudharabah* juga termuat dalam fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.02/DSN/MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa *mudharabah* merupakan kontrak kerjasama dalam bidang usaha yang terdiri dari dua pihak, dimana pihak pertama merupakan

shahibul maal (lembaga keuangan syariah baik bank atau non bank). Kemudian pihak kedua disebut dengan (*mudharib* atau nasabah). Keuntungan usaha dalam kontrak kerjasama ini akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak (Wanto, 2014).

2.1.5 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* ialah kerjasama yang terdiri dari dua pihak yakni, *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam kerjasama *mudharabah* pemilik dana atau *shahibul maal* berkontribusi 100% modal usaha. Sedangkan *mudharib* bertindak untuk mengelola dana modal yang diberikan. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian di awal akad, pada umumnya pembiayaan *mudharabah* dibagi dengan margin keuntungan sebesar 60% : 40%.

Pembiayaan *mudharabah* secara umum memiliki beberapa tujuan yang dibagi menjadi dua kelompok yakni secara mikro dan makro. Tujuan pembiayaan *mudharabah* secara mikro diberikan untuk memaksimalkan laba usaha, meminimalisasikan risiko usaha, pendayagunaan sumber ekonomi serta menyalurkan dana umat yang lebih kepada umat yang memiliki keterbatasan atau kekurangan dana. Sedangkan tujuan pembiayaan *mudharabah* secara makro yakni guna meningkatkan keadaan ekonomi umat. (Rahayu dkk., 2016).

1. Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

a. Modal

Modal didalam kontrak kerjasama ini harus disebutkan dengan jelas besarnya, jika modal yang disertakan berbentuk barang, maka harus dinyatakan nominalnya.

b. Nisbah Bagi Hasil

Didalam sistem pembiayaan *mudharabah* pembagian bagi hasil usaha disebut *nisbah*. Pembagian keuntungan dalam kerjasama harus dinyatakan dalam bentuk persentase atas kemungkinan hasil produktivitas usaha yang nyata, besaran nominal bagi hasil baru dapat diketahui setelah adanya hasil dari pemanfaatan dana tersebut. Pembagian nisbah bagi hasil disetujui dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang terdapat dalam kontrak.

2. Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

a. Terdapat pelaku akad atau orang yang melakukan akad

Rukun *mudharabah* harus terdapat minimal dua orang yang melakukan akad, yaitu pemilik modal dan pengelola modal, yang bertugas untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam studi kasus penelitian ini, KSPPS BMT BUS bertindak sebagai penyedis dana sedangkan pihak anggota sebagai mudharib (pegelola usaha).

Kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*. Dewasa (berusia diatas 18 tahun). Tidak stress, gila atau hilang ingatan. Tidak dalam pengampuan. Tidak dilarang oleh undang-undang.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* diartikan sebagai hal yang disertakan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, seperti *shahibul maal* menyediakan modal dan *mudharib* berkontribusi usaha, tenaga, waktu, fikiran dlll.

pemilik modal yang menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*. Sedangkan pengelola modal berkontribusi tenaga, keahlian atau skill dalam mengelola modal.

c. Ijab, Qabul (Persetujuan)

Ijab dan Qabul dalam pembiayaan ini. didasarkan atas prinsip sama sama rela, kedua belah pihak saling rela untuk melakukan akad *mudharabah*. Pernyataan ijab dan qabul menunjukkan keinginan mereka dalam melakukan kontrak kerjasama (akad).

d. Keuntungan *Mudharabah*

Pembagian keuntungan dalam kontrak kerjasama *mudharabah* merupakan balas jasa usaha yang berhak diterima oleh kedua belah pihak pelaku akad, keuntungan dalam kerjasama dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Keuntungan *mudharabah* merupakan jumlah yang didapatkan sebagai lebih dari modal yang disertakan. (Suhel, 2018).

Syarat keuntungan *mudharabah* yang harus dipenuhi diantaranya: Pembagian keuntungan dalam kerjasama *mudharabah* harus diperuntukkan untuk kedua belah pihak. Porsi keuntungan tiap pihak harus diketahui dan di kemukakan saat kontrak disepakati dalam bentuk prosentasi (nisbah) sesuai dengan kesepakatan. Pemilik dana (*shahibul maal*) menanggung semua kerugian usaha apabila kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian pengelola (*mudharib*).

Berikut adalah cara menentukan nisbah bagi hasil:

- 1) Mempertimbangkan kontribusi masing masing pihak dalam kerjasama (*share and partnership*) hal tersebut merupakan hal yang nyata dan terukur, serta tidak memerlukan adanya perhatian secara khusus

- 2) Prospek perolehan keuntungan (*expected return*). Diperlukan sebuah perhatian secara khusus dalam hal ini.
- 3) Mempertimbangkan mengenai risiko yang mungkin dapat terjadi (*expected risk*). Didalam pembiayaan *mudharabah* pertimbangan mengenai kemungkinan adanya resiko memerlukan suatu perhatian khusus dikarenakan hal tersebut memang mutlak dibutuhkan perhatian khusus (Sulisyanti & Effendi, 2018)

Pada akad pembiayaan *mudharabah*, jika sebuah usaha pada akad kerjasama *mudharabah* mengalami kerugian, maka pihak yang akan menanggung kerugian tersebut adalah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan ketentuan kerugian usaha yang terjadi akibat dari terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, jika kerugian kerjasama usaha diakibatkan karena kelalaian pihak *mudharib* atau pengelola dana dan disengaja maka, yang akan menanggung kerugian tersebut adalah pihak pengelola dana tersebut (Prasetyo & Muti'ahningsih, 2017).

2.2 Penguatan Ekonomi

2.2.1 Pengertian Penguatan Ekonomi

Penguatan ekonomi diartikan sebagai pemberdayaan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Selain itu, penguatan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai proses pembangunan melalui pengembangan kemampuan dan pengorganisasian masyarakat. Penguatan ekonomi memiliki peranan dalam hal penguatan posisi tawar agar masyarakat akan lebih mandiri.

Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan hal yang penting, karena kesejahteraan ekonomi merupakan hal yang diinginkan oleh umat manusia. Kondisi dimana manusia bisa dikatakan sejahtera, apabila kebutuhan dan kewajibannya telah terpenuhi, sedangkan lawan dari kondisi sejahtera adalah kemiskinan yang merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak dan kurang. Oleh sebab itu untuk mendukung upaya penguatan ekonomi angka kemiskinan dan pengangguran harus bisa diturunkan (Musdiana & Herianingrum, 2015).

2.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kata pemberdayaan dalam bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”, berarti “pemberian kekuasaan”. Kata *power* dalam pemberdayaan tidak hanya berarti mampu, melainkan juga berkuasa. Pemberdayaan usaha ialah upaya pemberian dorongan melalui cara pemberian motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan membangkitkan rasa untuk mengembangkannya (Andaru, 2018)..

Sedangkan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses penyadaran masyarakat secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk menghadapi kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah upaya meningkatkan harkat serta martabat golongan masyarakat miskin sehingga bisa terlepas dari kondisi kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berarti pembangunan ekonomi. Mayoritas masyarakat di Indonesia menjadi agenda utama dalam upaya pembangunan nasional. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional secara progresif, diperlukan adanya sebuah langkah nyata agar pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan pesat salah satunya bisa dilakukan melalui pemberdayaan (Prawoto, 2012).

Keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara dapat diukur dari tingkat kesejahteraan taraf hidup masyarakatnya, semakin kecil angka kemiskinan dalam suatu negara, maka akan semakin besar pula tingkat keberhasilan pembangunan yang ada dalam negara tersebut dan sebaliknya.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tujuan:

- a. Menciptakan iklim baik sehingga berpotensi pada perkembangan masyarakat.
- b. Memperkuat keahlian yang dimiliki oleh masyarakat maupun kelompok yang diberdayakan. yang mana dapat dilakukan dengan cara meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan akses sumber-sumber kemajuan.
- c. Melindungi sekaligus mencegah adanya ketidak-seimbangan persaingan, menciptakan keadilan, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang telah berkembang (IKE ADRIANI, 2022).

2.2.3 Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hal yang menjadi salah satu kendala masyarakat kecil adalah kesulitan akses untuk mendapatkan permodalan karena kurangnya kecukupan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman modal di lembaga keuangan. Sulitnya mendapatkan modal usaha akan berdampak negatif bagi masyarakat seperti, usaha yang dijalankan

akan sulit berkembang, angka pengangguran yang tinggi, usaha tidak berjalan lancar, tergiur praktik pinjaman rentenir dll.

Seperti yang dapat diketahui, bahwa salah satu tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi yakni meningkatnya pendapatan masyarakat kecil. Penguatan ekonomi rakyat merupakan penguatan bersama yang saling memiliki keterkaitan antara usaha skala kecil, menengah maupun besar.

Strategi penguatan ekonomi yang dapat dilakukan adalah, melakukan kemitraan dalam bidang permodalan, produksi serta distribusi, masing-masing pihak dapat diberdayakan.

Seperti yang termuat dalam berbagai tulisan Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa konsep dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dalam masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja. Hal tersebut dikarenakan masalah yang dihadapi berasal dari aspek yang berbeda-beda.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak hanya dilakukan dengan pemberian modal bergulir. Melainkan juga harus terdapat penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan SDM, penyediaan prasarana dan memperkuat posisi tawar.

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat atau penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan dengan baik-baik tanpa menghambat hal yang lain dan tanpa adanya diskriminasi.
4. Pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi merupakan sebuah langkah penguatan ekonomi rakyat menuju perekonomian yang kokoh, modern serta efisien yang menjadi dambaan banyak orang.
5. Pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui pendekatan individu dan kelompok.

Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan selama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan kondisi dimana masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki kondisi diri sendiri, suatu usaha dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat apabila masyarakat telah mampu menjadi subjek pembangunan itu sendiri, dan bukan sebagai penerima manfaat saja.

Dari berbagai macam program atau proyek pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi baik program IDT, P3DT, PPK, KUR, PPM Mandiri, P2KP maupun yang lainnya, secara umum memiliki kemiripan pendekatan dengan implementasi pemberdayaan ekonomi saat ini seperti :

1. Bantuan Pemberian Permodalan

Permodalan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Lambatnya akumulasi kapital pada usaha mikro, kecil dan menengah menjadi salah satu penyebab lambatnya laju perkembangan sebuah usaha dan rendahnya surplus usaha. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan permasalahan mengenai aspek permodalan merupakan hal yang penting dilakukan.

2. Bantuan Pembangunan Sarana

Pembangunan sarana menjadi upaya untuk mendorong produktivitas usaha, sebab jika hasil produksi usaha tidak dapat dipasarkan atau hasil produksi tersebut memiliki harga yang sangat rendah maka tidak berarti bagi masyarakat. Oleh sebab itu bantuan pembangunan prasarana menjadi komponen penting dalam pemberdayaan

3. Bantuan Pendampingan

Pendamping memiliki tugas utama untuk memfasilitasi proses belajar atau refleksi serta menjadi mediator untuk penguatan usaha baik dari sektor usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha dalam skala besar.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lapisan bawah pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual, namun

pendekatan individual dinilai tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui kelompok atau lembaga juga (Moorcy dkk., 2020).

Penguatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting karena memiliki konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai yang ada didalam masyarakat untuk membangun paradigma pembangunan yang bersifat *people centered participatory*. Konsep pembangunan dengan mengaplikasikan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sendiri, melainkan merupakan upaya mencari solusi pertumbuhan ekonomi lokal (Noor, 2011).

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian UMKM

UMKM atau singkatan dari Usaha mikro kecil dan menengah, menurut UU No.20 Tahun 2008 didefinisikan sebagai usaha milik perorangan maupun milik badan usaha perorangan yang telah masuk dalam kriteria usaha mikro. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri.

Definisi lain dari usaha mikro menurut (SK Direktur BI No.31/24//Kep/DER tertanggal 5 mei 1998) yakni suatu usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang mendekati miskin ataupun miskin.

UMKM memiliki peran, pengaruh serta kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari peran UMKM dalam menyelamatkan krisis finansial pada tahun 1997-1998. Selain itu UMKM juga memiliki peran yang besar dalam pemulihan perekonomian nasional pasca terjadinya pandemi Covid19.

2.3.2 Ciri-Ciri Usaha Mikro dan Menengah (UMKM)

Kategori usaha dapat dikatakan UMKM apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Komoditi yang diperjual belikan dalam usaha yang dijalankan untuk usahanya tidak selalu tetap melainkan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Lokasi untuk melakukan usaha tidak tetap dalam satu tempat yang sama melainkan dapat berpindah-pindah ke lain tempat.
3. Belum adanya sebuah administrasi keuangan atau ada namun masih bersifat sederhana.
4. Tingkat pendidikan rata-rata rendah.
5. Tidak memiliki surat legalitas usaha atau tidak mempunyai NPWP.
6. Usaha mikro umumnya masih belum bisa mencapai sektor perbankan dan belum mendapatkan kemudahan akses pembiayaan. Akan tetapi sebagian dari para pelaku UMKM sudah memiliki akses pembiayaan ke lembaga keuangan mikro non

bank. Seperti BMT, koperasi dan lain sebagainya. amun sebagian dari mereka telah memiliki akses ke lembaga keuangan Non Bank (Suci, 2017).

2.3.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sebuah usaha dapat dikatakan sebagai UMKM apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang bersifat produktif, berdiri sendiri, dan dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan sebagaimana yang masuk dalam kriteria usaha mikro kecil dan sesuai dengan undang-undang. Usaha masuk dalam kriteria usaha kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000, kekayaan bersih tersebut belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha yang masuk dalam kategori usaha kecil jika hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000.

2. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, baik dijalankan oleh perseorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan. Menurut Inpres No. 10 tahun 1998, sebuah usaha dapat dikatakan sebagai usaha menengah apabila memiliki total kekayaan bersih lebih

besar dari Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000. Besaran kekayaan usaha tersebut tidak termasuk nominal tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dan dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak maupun cabang perusahaan. Total kekayaan bersih yang dimiliki usaha mikro lebih besar dari Rp. 500.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000. Kekayaan usaha belum termasuk tanah serta bangunan. Selain itu, usaha bisa masuk dalam kategori mikro jika, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 hingga paling banyak Rp. 10.000.000.000.

2.3.4 Karakteristik UMKM

Dalam perkembangannya di Indonesia, UMKM menjadi usaha yang paling banyak dijalankan, dan menysasar semua kalangan.

Berikut dibawah ini merupakan klasifikasi UMKM:

1. *Livelihood Activities*, merupakan aktifitas UMKM yang mana usaha yang dijalankan merupakan usaha utama untuk mencari nafkah. yang masuk dalam golongan ini seperti pedagang toko kelontong, PKL.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki sifat pengrajin, namun masih belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan sekaligus telah mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan perubahan menjadi usaha besar

Dalam bukunya Pandji Andora menjelaskan secara umum usaha pada sektor mikro memiliki karakteristik seperti:

- a. Sistem pembukuan yang digunakan masih bersifat tradisional atau seadanya.
- b. Modal yang dimiliki oleh UMKM masih terbatas.
- c. Skala ekonomi yang kecil sehingga sulit untuk menekan biaya agar mencapai titik efisiensi untuk jangka panjang.
- d. Terbatasnya kemampuan dalam melakukan pemasaran dan negosiasi pasar.

2.3.5 Fungsi dan Peran UMKM

UMKM merupakan sebuah usaha yang membawa dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Di negara-negara berkembang UMKM memiliki peranan yang sangat besar dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan.

Menurut data BPS diketahui bahwa sebagian besar usaha nasional yang ada di Indonesia masuk dalam kategori UMKM. selain itu, UMKM menjadi usaha dengan kontribusi penyerapan tenaga dan penyumbang lapangan pekerjaan baru terbesar. Hal tersebut memberikan keyakinan bahwa UMKM memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia.

UMKM memiliki beberapa peran dan fungsi pada perekonomian Indonesia diantaranya adalah:

1. Fungsi penyerapan tenaga kerja, UMKM dapat menyerap sekelompok prang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.
2. Pemerataan pendapatan, jumlah UMKM tersebar sangat banyak di Indonesia sehingga masyarakat akan ikut serta dalam UMKM.
3. Nilai tambah bagi produk daerah, setiap daerah dalam suatu wilayah tentunya memiliki nilai dan keunggulan masing-masing.
4. Peningkatan taraf hidup, dengan adanya UMKM yang tersebar di berbagai sektor, diharapkan akan dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.4 Kajian Literatur

Kajian literatur dalam sebuah penelitian dibutuhkan agar peneliti dapat melihat penelitian terdahulu dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian. Terdapat sepuluh karya tulis ilmiah yang digunakan peneliti sebagai referensi, diantaranya yaitu:

1. Ernanda Kusuma dan Ayu Astari, “ Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Studi kepustakaan atau *Library Research*. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui peranan pembiayaan *mudharabah* pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan *mudharabah* pada BMT dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Pada penelitian ini, permasalahan yang diambil oleh peneliti memiliki kesamaan yakni, sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai peran pembiayaan *mudharabah* untuk usaha mikro (Dewi & Astari, 2018).
2. Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo, ” Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini Untuk mengetahui peran BMT BUS dalam upaya penguatan ekonomi UMKM melalui pembiayaan *murabahah*. Perbedaan pada penelitian ini

terdapat pada akad pembiayaan yang digunakan dan lokasi tempat penelitian. Jika dalam penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan. Pada penelitian ini, permasalahan yang diambil oleh peneliti memiliki kesamaan yakni, sama-sama ingin melakukan penelitian terhadap fasilitas pembiayaan yang ada di BMT BUS dan peran pembiayaan dalam upaya penguatan ekonomi (Asfino, 2019).

3. Rohma Niah Musdiana dan Sri Herlangningrum, “Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui peningkatan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* oleh BMT Nurul Jannah Gresik. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel efektivitas pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan kinerja UMKM. Pada penelitian ini, permasalahan yang diambil oleh peneliti memiliki kesamaan diantaranya, sama-sama ingin melakukan penelitian terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT yang berkaitan dengan UMKM (Musdiana & Herianingrum, 2015).
4. Hanik Amalia, “Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Melakukan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tanwil UGT Sidogiri Pasuruan)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi serta menggambarkan peranan *mudharabah* dalam

melakukan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada baitul maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Pasuruan. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti peran pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT dan berkaitan dengan UMKM (Se, 2019).

5. Dinar Faolina, 2017. Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian, untuk mengetahui strategi pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri Sragen kepada para pelaku UMKM. Serta untuk mendeskripsikan peranan KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi banyaknya praktik meminjam uang kepada rentenir atau lintah darat di wilayah sragen. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan yang diberikan. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti pembiayaan modal usaha yang ada di lembaga keuangan syariah non bank (Faolina, t.t.).
6. Radhita Phonna, “Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nasabah (Studi Kasus Pada BMT Taman Indah Baitussalam)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kinerja UMKM nasabah sesudah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* dari BMT Taman Indah Baitussalam.

Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan *mudharabah*. jika dalam penelitian ini, meneliti peran pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti pembiayaan *mudharabah* pada BMT dan peran pembiayaan yang diberikan (Radhita Phonna, 2019).

7. Ahmad Suhel, “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui hasil dan implementasi pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan pendapatan para pedagang kecil yang berada di pasar tradisional Desa Paciran. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan *mudharabah* dalam peningkatkan pendapatan pedagang, jika dalam penelitian ini, meneliti peran pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti pembiayaan *mudharabah* serta lembaga yang diteliti sama yaitu KSPPS BMT BUS (Suhel, 2018).
8. Cantika Ayu Wardhani, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)”.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan faktor pendorong juga penghambat KSPPS Fajar cabang Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan *mudharabah* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti pembiayaan syariah pada BMT (WARDHANI, 2019).

9. Nila Asmita, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi kasus pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel peran yang diberikan melalui pembiayaan syariah. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti lembaga keuangan syariah dan perannya dalam peningkatan perekonomian (Asmita, 2020).
10. Fitriani, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BMT Fauzan Azhima Parepare)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*

terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap UMKM. Sedangkan peneliti menganalisis peran pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan BMT dan berkaitan dengan perekonomian (Fitriani, 2019).

Mengenai perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kajian Literatur

No.	Nama	Perbedaan	Persamaan
1.	Ernanda Kusuma dan Ayu Astari, “ Peran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)”. UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Perbedaan terdapat pada variabel peran pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT dalam pengembangan kinerja usaha mikro.	Kedua penelitian ini memiliki persamaan, sama-sama ingin melakukan penelitian mengenai peran pembiayaan <i>mudharabah</i> untuk usaha mikro

2.	Dinar Faolina, Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen).	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau masyarakat.	Memiliki kesamaan yakni, sama-sama ingin melakukan penelitian terhadap fasilitas pembiayaan yang ada di BMT BUS dan peran pembiayaan dalam upaya penguatan ekonomi.
3.	Rohma Niah Musdiana dan Sri Herlangningrum, “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)”.	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan yang diberikan.	Persamaan kedua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti pembiayaan modal usaha yang ada di lembaga keuangan syariah non bank
4.	Hanik Amalia, “Peran Pembiayaan Mudharabah Pada	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada	Persamaan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti peran

	Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Melakukan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tanwil UGT Sidogiri Pasuruan)".	variabel peran pembiayaan <i>mudharabah</i> .	pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diberikan oleh BMT dan berkaitan dengan UMKM
5.	Dinar Faolina, 2017. Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen).	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan yang diberikan.	Persamaan kedua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti pembiayaan modal usaha yang ada di lembaga keuangan syariah non bank
6.	Radhita Phonna, "Efektivitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Upaya Peningkatan	Terdapat pada variabel peran pembiayaan <i>mudharabah</i> . jika dalam penelitian ini,	Sedangkan persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti pembiayaan

	Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nasabah (Studi Kasus Pada BMT Taman Indah Baitussalam)”. UMKM di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan.	meneliti peran pembiayaan <i>mudharabah</i> bagi penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan.	<i>mudharabah</i> pada BMT dan peran pembiayaan yang diberikan.
7.	Ahmad Suhel, “Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran)”. UN SUNAN AMPEL SURABAYA	Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Persamaan kedua penelitian ini sama-sama meneliti pembiayaan pembiayaan <i>mudharabah</i> serta lembaga yang diteliti sama yaitu KSPPS BMT BUS
8.	Cantika Ayu Wardhani, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah	Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada variabel peran pembiayaan	Persamaan kedua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti pembiayaan syariah pada BMT.

	(KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)".	<i>mudharabah</i> dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.	
9.	Nilia Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi kasus pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)".	Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada variabel peran yang diberikan melalui pembiayaan syariah.	Persamaan kedua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti lembaga keuangan syariah dan perannya dalam peningkatan perekonomian.
10	Fitriani, "Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi	Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada variabel pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap UMKM.	Persamaan kedua penelitian ini yakni, sama-sama meneliti pembiayaan <i>mudharabah</i> pada lembaga keuangan BMT dan berkaitan


	BMT Fauzan Azhima Parepare)”.	Sedangkan peneliti menganalisis peran pembiayaan <i>mudharabah</i> bagi penguatan ekonomi UMKM.	dengan perekonomian.
--	-------------------------------	---	----------------------


2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran yang berkaitan dengan variabel yang hendak diukur atau diamati dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Dapat juga diartikan sebagai hubungan antara satu konsep dengan konsep lain agar dapat memberikan gambaran serta arahan asumsi yang berkaitan dengan variable yang akan diteliti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

Diagram 1

Kerangka Konseptual





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif . Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur maupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dapat juga dikatakan sebagai jenis penelitian kualitatif deskriptif, dikatakan demikian karena data yang didapatkan bersifat deskriptif yang didapatkan saat peneliti terjun langsung ke lapangan (Wahidmurni, 2017).

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober hingga sampai penelitian dapat terselesaikan. Penelitian ini berlokasi di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan yang beralamat lengkap di Jalan Groyok Sukorejo (Sebelah Ganesha Operation dan Alfamart) Kecamatan Lamongan, Jawa Timur, kode pos 62215.

3.3 Sumber Data

Menurut Iofland, sumber data utama kualitatif diambil dari hasil wawancara, dokumen, catatan lapangan dan hasil dari observasi. Sedangkan sumber data sekunder digunakan sebagai pendukung sumber data utama yang dapat berasal dari data yang mendukung penelitian (Rijali, 2019).

- a. Sumber Data Primer. Ialah data utama dalam penelitian yang dapat diperoleh dari individu. Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan serta observasi di lapangan langsung.
- b. Sumber Data Sekunder. Ialah data yang diperoleh secara tidak langsung, dan digunakan sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini data Sekunder diperoleh dari data pembiayaan KSPPS BMT BUS, maupun literasi lainnya yang mendukung penelitian (Barlian, 2018).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif data dapat dikumpulkan melalui beberapa teknik diantaranya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi

- a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 10 informan yang merupakan anggota pembiayaan mudharabah sekaligus pelaku UMKM. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan manajer kantor cabang KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan.

- b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya produk pembiayaan *mudharabah* dan

data anggota pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Lamongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data serta informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini dokumentasi didapatkan dari, dokumen, catatan, gambar, serta keterangan yang mendukung penelitian (Semiawan, t.t.).

3.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan. Setelah semua data terkumpul, peneliti akan mengolah data tersebut, dengan beberapa cara yaitu,

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan atau koreksi data yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini editing dilakukan dengan cara melakukan pengecekan mengenai kejelasan keterangan terkait dengan pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan UMKM
- b. *Organizing* merupakan langkah mengelompokkan masing-masing data. Dalam penelitian ini *organizing* dilakukan dengan mengelompokkan data mengenai pembiayaan *mudharabah* pada UMKM, untuk kemudian dijabarkan dan disusun agar dapat diperoleh hasil penelitian.
- c. *Analyzing*, merupakan teknik analisis data yang telah di *organizing*. Dalam penelitian ini *analizing* dilakukan dengan menganalisis data-data yang terkait dengan rumusan permasalahan. Yakni, mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk UMKM, dan peran pembiayaan

mudharabah dalam penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan. Sehingga akan diperoleh jawaban dari rumusan masalah terkait (Pd dkk., 2021).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dari Miles & Huberman. (Pd dkk., 2021).

Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, data yang telah direduksi akan memberi gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini reduksi data difokuskan pada analisis peran pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS Lamongan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil dari reduksi data yang telah dilakukan agar menjadi sistematis. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian dengan disipkan bagan, skema dan gambar dll. yang sudah disesuaikan dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal bersifat sementara, dan dapat berubah jika tidak ditemukannya bukti yang mendukung, namun jika kesimpulan awal

didukung oleh bukti-bukti yang bersifat valid, maka kesimpulan yang dibuat tersebut telah kredibel. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hal apa saja yang berkaitan dengan penelitian (Wijaya, 2018).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data dengan nilai keabsahanannya memiliki validitas, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan suatu hal diluar data untuk keperluan pengecekan maupun digunakan sebagai pembanding data. Secara garis besar triangulasi dibagi menjadi tiga macam, yakni triangulasi sumber, teknik dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang didapatkan dari berbagai sumber data, seperti data yang didapatkan dari hasil wawancara, arsip, atau dokumen lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama namun teknik yang digunakan berbeda. Seperti data yang didapatkan dari hasil observasi kemudian dicek dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara.

c. Triagulasi Waktu

Triagulasi waktu, dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang didapat pada waktu yang berbeda. Dilakukan dengan melakukan pengecekan data hasil wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu yang berbeda, pengecekan dalam triagulasi waktu dilakukan secara berulang kali hingga data yang dimiliki telah pasti.

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triagulasi sumber, alasan peneliti menggunakan teknik triagulasi sumber dikarenakan peneliti ingin melakukan *crosscheck* data yang disampaikan oleh narasumber atau informan antara narasumber ke satu dengan narasumber ke dua dan seterusnya. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 10 orang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina umat sejahtera, atau yang lebih akrab masyarakat sebut dengan KSPPS BMT BUS, sejatinya merupakan lembaga keuangan syariah nin bank yang didirikan berawal dari rasa keprihatinan melihat kondisi perekonomian masyarakat lapisan bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi terjadinya perubahan masyarakat global. KSPPS BMT BUS didirikan oleh para Intelektual Muslim Indonesia (ICMI) Rembang. Kelompok ini berusaha mengalihkan fokus organisasi dengan menciptakan lembaga keuangan alternatif yang berspesialisasi dalam simpan pinjam.

Drs. Abdullah Yazid, MM memprakarsai pendirian KSPPS BMT BUS. Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengesahkan Anggaran Dasar dengan surat keputusan nomor: 13801/BH/KWK.11/III/1998 tanggal 31 Maret 1998, dan lembaga ini didirikan pada tanggal 10 November 1996. Lembaga tersebut awalnya didirikan hanya bermodal Rp. 2.000.000 yang dipimpin oleh Abdullah Yazid serta dikelola oleh tiga orang lainnya yaitu Drs. Ahmad Zuhri, Drs. Saifuddin, dan Drs. Rokhmad.

Pada awal didirikan, kegiatan operasional KSPPS BMT BUS adalah melakukan segmentasi pasar. Pasar-pasar tradisional menjadi target pemasaran yang besar bagi KSPPS BMT BUS, sebab pada kelompok inilah rawan akan praktik *operandi* rentenir. Para pengelola KSPPS BMT BUS yang terdiri dari tiga orang, melakukan segmentasi pasar sekaligus memberi bantuan permodalan melalui fasilitas produk-produk pembiayaan yang berprinsip syariah dan tentunya bebas akan bunga atau riba.

Berkat ketekunan dan keterampilan dalam mengelola keuangan usahanya. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan bertahap dalam jumlah anggota yang mampu menyimpan sebagian dari keuntungan mereka untuk digunakan di masa mendatang. Dedikasi dan kegigihan para pengelola telah berperan penting dalam pertumbuhan KSPPS BMT BUS, terbukti dari jumlah anggota yang terus meningkat dan jumlah pembiayaan yang diberikan.

Selain itu, pembinaan dan pendidikan yang diberikan pihak BMT BUS memungkinkan para anggota untuk membangun masa depan finansial yang aman bagi diri mereka sendiri, dengan menyisihkan sedikit uang untuk tabungan guna jaga-jaga untuk keadaan yang tidak terduga. Atas pembinaan yang dilakukan oleh BMT, kini anggota yang awalnya hanya memiliki pembiayaan, sekarang beranjak memiliki simpanan juga.

Hal tersebut selain berdampak positif bagi anggota juga berdampak positif terhadap BMT BUS, yakni dengan meningkatnya jumlah simpanan anggota maka, asset yang dimiliki oleh BMT BUS otomatis akan ikut bertambah juga.

Hingga kini, KSPPS Bina Ummat Sejahtera telah memiliki 118 kantor cabang yang tersebar di banyak wilayah Indonesia mencakup pulau Jawa dan Kalimantan. Banyak didirikannya kantor cabang bertujuan agar dapat memberikan kemudahan layanan transaksi kepada para anggota. KSPPS BMT BUS cabang Lamongan menjadi salah satu cabang dari BMT BUS pusat, yang resmi beroperasi pada tahun 2015. KSPPS Cabang Lamongan berlokasi di jalan Groyok, Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

4.1.2 Visi, Misi, Motto Dan Tujuan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Visi KSPPS BMT BUS

KSPPS BMT BUS memiliki visi “Menjadi lembaga keuangan syariah yang mampu bersinergi dalam menggali potensi untuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan ummat”.

2. Misi KSPPS BMT BUS

Misi yang diemban oleh KSPPS VMT BUS diantaranya adalah :

- a. Memperkuat struktur modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi umat, sehingga menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat.
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola lembaga melalui digitalisasi dan SDI yang kompeten serta berintegritas berdasarkan prinsip.
- c. Memperkuat pendidikan, pelatihan dan pendampingan guna mengembangkan dan mensinergikan usaha anggota dalam bidang pangan, sandang, papan dan fasilitas hidup (ketahanan pangan dalam arti kesediaan pangan dan kemampuan mengaksesnya, industri dan pemerataan distribusi).
- d. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun sari aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro dan kecil serta mewujudkan akuntabilitas manajemen zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF), sehingga terbatasi dari dominasi ekonomi.
- e. Menjalinkan kemitraan yang sinergi dengan lembaga lain, sehingga mampu membangun kemandirian ekonomi yang penuh kesetaraan.
- f. Mewujudkan lembaga yang mampu membebaskan, memberdayakan dan membangun keadilan ekonomi

ummat, untuk menghantarkan ummat islam sebagai Khoera Ummat.

3. Motto KSPPS BMT BUS

“Wahana kebangkitan ummat, dari ummat untuk ummat sejahtera untuk semua”.

4. Tujuan

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank, tujuan KSPPS BMT BUS sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki.

4.1.3 Sasaran KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memfokuskan sasarannya kepada:

1. Pemberdayaan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.
2. Sebagai lembaga *intermediary*, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana anggota dan calon anggota permanen serta berkesinambungan dalam melakukan pengembangan ekonomi produktif untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial masyarakat.
4. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkatan yang lebih baik.

5. Terwujudnya kehidupan yang seimbang antara kaum miskin dan kaum berada dalam hal keselamatan, kesejahteraan, dan pemerataan keadilan ekonomi.

4.1.4 Budaya Kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

KSPPS BMT BUS yang notabene merupakan lembaga keuangan syariah non bank, mempunyai budaya kerja yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dan berpaku pada sikap terpuji dan kerahmatan. Sikap tersebut termotivasi dari sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sikap tersebut yaitu :

1. Shidiq

Bermakna benar atau selalu berkata jujur, dalam meneladani sifat shidiq KSPPS BMT BUS memiliki budaya kerja dengan menjaga integritas, Ketulusan niat, kesucian hati, kejernihan pikiran, berkata benar, terpuji, dan kemampuan memberi tauladan.

2. Amanah

Memiliki makna bisa dipercaya atau diberi beban kepercayaan dan tidak pernah mengingkari sesuatu. Dalam meneladani sifat amanah KSPPS BMT BUS menerapkan budaya kerja obyektif, disiplin dan penuh tanggung jawab.

3. Fathonah

Memiliki arti cerdas, dalam mengaplikasikan sifat ini KSPPS BMT BUS memiliki etos kerja yang ditandai dengan

keahlian, orisinalitas, kecakapan, keinginan untuk pendidikan berkelanjutan.

4. Tablig

Bermakna mengutarakan, dalam menerapkan teladan sifat tablig KSPPS BMT BUS, memiliki lingkungan kerja lembaga yang menghargai komunikasi secara terbuka, dukungan, dan pemberdayaan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.

4.1.5 Prinsip kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Terdapat 3 prinsip kerja yang dipegang KSPPS BMT BUS dalam aktivitas operasionalnya, yaitu:

1. Pemberdayaan

Sebagai lembaga keuangan KSPPS BMT BUS tidak hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya melainkan juga ikut serta dalam memberikan wawasan pengetahuan terkait kewirausahaan melalui pendamping manajemen, mengembangkan SDM, dan teknologi yang tepat dan akurat. Selain itu KSPPS BMT BUS juga bekerjasama dengan bidang finansial dan pemasaran, hal tersebut dilakukan agar para pelaku usaha memiliki kemampuan untuk dapat bersaing di pasar.

2. Keadilan

KSPPS BMT BUS menerapkan prinsip kerja atas asas kesepakatan, keadilan, kemitraan serta kesetaraan antara anggota dengan lembaga dalam pembagian hasil kerjasama usaha.

3. Pembebasan

Menjadi lembaga penyedia jasa keuangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah islam, melalui produk yang berasaskan akhlaqul karimah dan penuh kasih sayang, semoga dapat terwujud sehingga mampu membebaskan ummat dari keterbatasan ekonomi.

4.1.6 Produk Pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

menjadi lembaga keuangan, KSPPS BMT BUS menyediakan fasilitas pembiayaan melalui produk-produk yang telah disediakan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Berikut dibawah ini merupakan produk pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUS:

a) Pembiayaan Modal Usaha

Pemberian modal usaha melalui pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Yang diperuntukkan bagi calon anggota maupun anggota yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya. Jenis usaha yang dibiayai yaitu, usaha dalam bidang perikanan, perdagangan, pertanian, jasa dan industri kecil atau rumahan. Sistem pembayaran angsuran dapat dilakukan dalam waktu mingguan maupun bulanan. Plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100,000,000 dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun atau 36 bulan.

b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi membiayai jenis investasi untuk pembelian kendaraan, toko, peralatan, elektronik dan pembiayaan investasi lainnya. Pembiayaan investasi menggunakan akad *mudharabah*, sistem pembayaran dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan, untuk plafon pembiayaan investasi sampai dengan Rp 100.000.000 dengan maksimal jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan.

c) Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)

Merupakan program lanjutan yang berada pada fase progresif dalam skema kesejahteraan yang memungkinkan usaha mikro mencapai swasembada di tingkat akar, yang berada di luar jangkauan lembaga perbankan untuk menawarkan fasilitas pembiayaan KUR. KSPPS BMT BUS memberikan pembiayaan ultra mikro secara eksklusif kepada anggotanya yang menjalankan usaha mikro, dengan batas pembiayaan maksimal Rp. 10 juta per anggota.

Tujuan pendanaan ini adalah untuk meningkatkan standar usaha mikro dan mengubahnya menjadi usaha skala kecil. Terdapat beberapa kemudahan dalam mengambil pembiayaan ini seperti, syarat pembiayaan tanpa agunan dan bagi hasil 18%. Tidak hanya memberikan pembiayaan modal usaha mikro, KSPPS BMT BUS juga memberikan pendampingan agar usaha

yang dijalankan oleh anggota dapat berkembang lebih besar lagi.

d) Pembiayaan ANITA (Air dan Sanitasi)

Anita menjadi pembiayaan program yang berfokus pada pembiayaan air dan sanitasi, produk pembiayaan anita diantaranya yaitu pure it, pompa air, tangki air, pembuatan jembatan, sambungan air dan jamban kamar mandi. Produk pembiayaan anita memiliki beberapa keunggulan diantaranya margin sesuai dengan kesepakatan, produk pembiayaan dapat dipergunakan untuk individu, kelompok atau BPSPAMS pedesaan.


4.2 Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* Untuk UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan, KSPPS BMT BUS cabang Lamongan memiliki mekanisme pembiayaan yang harus dipenuhi langkah demi langkah untuk menghindari kredit macet. Selain itu, dalam setiap pembiayaan harus terdapat adanya akad yang mengikat kedua belah pihak, agar aktivitas tersebut dapat disahkan oleh Pemerintah. Hal lain yang harus tercantum dalam akad yakni, hak dan kewajiban kedua pihak terkait.

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan.

Diagram 2

Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* KSPPS BMT BUS



(Sumber wawancara dengan kepala cabang dan data diolah penulis)

1. Pengajuan / Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*

Pemohon pembiayaan diwajibkan untuk datang langsung ke kantor KSPPS BMT BUS Pada tahapan awal ini, menurut hasil wawancara yang telah penulis ringkas dengan para informan, mereka mengatakan tidak adanya kesulitan pada tahap pengajuan permohonan ini, karena jika ada hal yang tidak diketahui akan dibantu oleh pihak BMT BUS.

2. Pengecekan Berkas Pembiayaan Pemohon

Setelah data permohonan pembiayaan *mudharabah* yang telah diajukan oleh anggota sebelumnya diterima, langkah selanjutnya adalah dilakukan pengecekan kelengkapan

persyaratan data pengajuan pembiayaan oleh AO. Apabila persyaratan telah lengkap dan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BMT BUS, maka AO akan memberikan berkas yang sudah dicek kepada Kepala manager KSPPS BMT BUS cabang Lamongan.

Mengenai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan, para informan mengatakan bahwa, tidak terdapat adanya kesulitan dalam melengkapi berkas yang dibutuhkan, mayoritas juga mengatakan bahwa pengajuan permohonan di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan terbilang mudah.

3. Survei

Survei usaha dilakukan setelah berkas permohonan pembiayaan yang dicek oleh AO telah lengkap, selanjutnya berkas tersebut diberikan kepada manager agar dapat dilakukan tindakan lanjut. Survei dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya pemohon dalam mendapatkan pembiayaan. Survei dilakukan sewaktu-waktu, agar usaha yang disurvei terjamin keasliannya dan tidak dapat direka-reka.

Survei menjadi alur terpenting bagi AO dan Manager dalam memutuskan layak tidaknya pemohon mendapatkan pembiayaan. Oleh sebab itu AO harus mencari informasi terlebih dahulu ke lingkungan sekitar mengenai anggota pemohon pembiayaan yang bersangkutan. Selain itu informasi dalam survei juga bisa

diperoleh dari wawancara langsung dengan pemohon pembiayaan.

Wawancara dalam survei dimaksudkan untuk mengetahui apa kebutuhan anggota. Penilaian kelayakan permohonan pembiayaan didasarkan prinsip 5C yaitu sebagai berikut :

a. *Character* (watak)

Watak atau karakter anggota menjadi bahwan pertimbangan AO dalam melakukan survei, penilaian watak menjadi hal yang penting dalam pemberian pembiayaan. Pemohon pembiayaan harus memiliki watak serta kepribadian yang bagus baik didalam kehidupan personal maupun pada lingkungan usaha.

Penilaian akan watak calon maupun anggota pembiayaan dapat dilihat dari, riwayat hidup, latar belakangnya yang dimilikinya, gaya hidup serta reputasi anggota atau pemohon pembiayaan pada pembiayaan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Penilaian mengenai watak menjadi ukuran kemauan anggota dalam membayar angsuran pembiayaan nantinya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Evaluasi kemampuan bertujuan untuk mengukur kemampuan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan atau iuran angsuran. Selama proses *asesmen*, *account officer* (AO)

dari KSPPS BMT BUS cabang Lamongan memeriksa kemampuan calon atau anggota dalam manajemen bisnis. Apakah laba usaha yang dihasilkan dapat mengembalikan pembiayaan atau tidak. *Account officer* (AO) juga melakukan analisis penggunaan modal dan analisis pendapatan serta pengeluaran dari hasil usaha yang dijalankan oleh pemohon pembiayaan.

Penilaian kemampuan dalam survei pembiayaan dapat dilihat dari menghitung pendapatan bersih, dapat dihitung dengan mengurangi jumlah pendapatan dengan pengeluaran. Apabila pendapatan bersih yang didapatkan lebih besar dibandingkan besarnya pengeluaran, maka permohonan pembiayaan layak untuk di setujui.

c. *Capital* (permodalan)

Penilaian mengenai *capital*, dilakukan dengan cara menganalisis modal yang dimiliki oleh calon/anggota dapat dilihat dari aset yang dimiliki, seperti, tanah, kendaraan, rumah dll. Serta berapa besarnya modal yang diperoleh dari pinjaman.

Penilaian mengenai permodalan digunakan untuk melihat efektif tidaknya penggunaan modal yang dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca, laporan laba-rugi) yang disajikan. Survei terhadap aspek *capital*, harus menentukan sumber dana

saat ini, termasuk proporsi modal yang disediakan untuk mendukung kegiatan yang direncanakan, besaran modal internal dan jumlah modal yang didapatkan dari pihak luar atau hutang.

d. *Collateral* (jaminan)

Jaminan diberikan oleh anggota maupun calon anggota sebagai syarat permohonan pembiayaan, jaminan dapat diberikan berupa fisik (barang) maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi besaran kredit yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT BUS. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan di kemudian hari.

Dari hasil wawancara yang telah penulis ringkas dengan Pihak KSPPS BMT BUS cabang Lamongan, pihak BMT BUS mengatakan, jika permohonan pembiayaan yang diajukan tidak melampaui Rp. 2.000.000, maka tidak diberlakukannya jaminan pembiayaan, tetapi dengan syarat pemohon pembiayaan harus sudah aktif menjadi anggota simpanan di KSPPS BMT BUS Lamongan.

Namun, apabila pembiayaan yang diajukan berada diatas Rp. 2000.000, maka diberlakukannya jaminan dapat berupa, Motor, Sertifikat tanah, BPKB dan lain sebagainya. Serta

jaminan yang disertakan dalam pembiayaan nominalnya harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan.

Sehingga kebanyakan para informan yang notabene pelaku usaha mikro kecil, dan tidak banyak dari mereka mempunyai surat kelengkapan usaha seperti SIUP, NPWP dll, mengatakan persyaratan pengajuan pembiayaan di KSPS BMT BUS lebih mudah dibandingkan dengan perbankan.

e. *Condition* (kondisi)

Penilaian mengenai kondisi didasarkan pada kondisi perekonomian di suatu daerah tersebut dan prospek usaha anggota untuk langkah kedepannya. Dalam penelitian ini KSPS BMT BUS cabang Lamongan melihat kondisi keuangan pemohon yang bersangkutan.

4. Rapat Komite Analisis Hasil Survei

Setelah AO melakukan survei kelayakan pemberian pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C, kepada calon atau anggota. Tahapan yang dilakukan AO selanjutnya adalah menyusul laporan survei untuk kemudian diajukan kepada komite (manager). Komite pembiayaan di KSPS BMT BUS bertugas untuk menentukan dan memutuskan disetujui, tidaknya permohonan pembiayaan calon anggota maupun anggota. Pada tahapan inilah keputusan diterima tidaknya permohonan pembiayaan calon anggota ditentukan.

Dari hasil wawancara online dengan pak Syafi'i selaku manager di KSPPS BMT BUS mengenai rapat komite hasil survei, beliau menuturkan bahwasanya dalam rapat komite terdapat dua hal, yakni jika didalam rapat komite permohonan pembiayaan disetujui maka, pihak KSPPS BMT BUS cabang Lamongan akan menerbitkan surat pemberitahuan pencairan atau SP3. Namun jika komite menolak permohonan pembiayaan maka pihak KSPPS BMT BUS cabang Lamongan akan menerbitkan surat penolakan pengajuan pembiayaan (Wawancara online dengan Bapak Syafi'i, 30 Maret 2023).

5. Akad

Setelah dilakukan rapat komite dan manager menyetujui permohonan pembiayaan, maka manager akan menghubungi pihak notaris untuk mengecek keabsahan sertifikat (apabila jaminan yang disertakan oleh pemohon berupa sertifikat), selain itu manager juga akan mengeluarkan surat pemberitahuan keputusan pembiayaan serta membuat berita acara jaminan. Pada setiap pembiayaan harus terdapat akad atau pengikatan agar dapat disahkan oleh pemerintah. Legalitas pembiayaan pemohon pembiayaan akan ditentukan di notaris.

Dari data dokumentasi yang didapatkan oleh penulis memperoleh informasi berupa penentuan legalitas pembiayaan dilihat dari besaran nominal pembiayaan. Apabila pengajuan

pinjaman mencapai 1-10 juta dapat dijamin dengan menggunakan BPKB, maka legalitas hukumnya menggunakan *waarmerking* , jika pembiayaan mencapai 20-40 juta dapat dijamin dengan menggunakan sertifikat tanah, maka legalitas akad yang sah ialah SKMHT.

6. Pencairan Pembiayaan

Setelah pembiayaan disetujui dan pihak yang bersangkutan melakukan akad legalitas pembiayaan agar mempunyai badan hukum, calon anggota akan diminta pihak BMT BUS untuk datang langsung ke kantor guna keperluan pencairan dana pembiayaan yang telah di acc.

Menurut penuturan pihak KSPPS BMT BUS dana pembiayaan yang sudah berada di tahap pencairan dapat diambil dengan cara menunjukkan slip dari kasir. Mengenai estimasi lamanya pencairan dana paling lambat 2x24 jam waktu kerja. Anggota yang telah mendapatkan pencairan dana diharapkan memanfaatkan dana pembiayaan sesuai dengan kontrak yaitu untuk usaha yang dijalankan bukan untuk keperluan yang lain.

7. Pembinaan

Pembinaan usaha dilakukan setelah anggota mendapatkan pencairan pembiayaan. Pembinaan dilakukan dengan cara pemantauan, pemberian edukasi kepada para pelaku usaha sekaligus anggota pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS

cabang Lamongan. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak BMT BUS sendiri bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota semenjak mendapatkan dana pembiayaan sampai dengan pembiayaan lunas atau selesai.

Berikut dibawah ini merupakan cuplikan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai mekanisme pembiayaan:

“... Tahapan pembiayaan di bmt bus ini tidak sulit mbak, kita hanya perlu datang ke BMT dan membawa berkas persyaratan (data yang diperlukan juga tidak ribet untuk pembiayaan kecil hanya membawa akta nikah sebagai ganti jaminan), pelayanan dari pihak BMT juga sangat baik, makannya saya tertarik mengajukan pembiayaan disini.” (Wawancara dengan Mala, 21 Februari 2023).

“... Enak mbak mengajukan pembiayaan di BMT BUS persyaratannya gak banyak, gak pakek jaminan kalo Cuma pinjam sedikit, lebih mudah diikuti, tidak seperti bank persyaratannya lebih banyak” (Wawancara dengan Sulis, 1 Maret 2023).

“... Mekanisme pembiayaan di BMT BUS gampang sekali mbak saya tidak mengalami kendala apapun, cukup datang ke BMT mengisi formulir permohonan pembiayaan dan membawa persyaratan, itupun persyaratan dari BMT gak ribet tidak pake bawa jaminan, dulu saya hanya membawa akta nikah dengan pengajuan pinjaman kecil 2 juta. Berbeda dengan bank

mbak persyaratan yang harus dilengkapi banyak dan harus ada surat keterangan usaha.” (Wawancara dengan Aini, 10 Maret 2023).

“... Enaknya pembiayaan di BMT BUS ini angsuran bisa diambil dari tabungan harian, serta saya tidak perlu datang langsung ke kantor karena pihak BMT BUS sendiri yang akan mengambil angsuran kesini, tetapi mbak kurangnya pembiayaan di BMT BUS. (Wawancara dengan Ibu Tiya, 13 Maret 2023).

Dari pernyataan beberapa informan diatas penulis bisa menganalisis hal yang menjadi kelebihan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Lamongan, diantaranya yakni:

- a) Mekanisme pembiayaan yang mudah diikuti ooleh calon maupun anggota.
- b) Tidak membutuhkan banyak persyaratan, berbeda dengan permohonan pembiayaan di bank yang membutuhkan lebih banyak berkas persyaratan seperti surat keterangan usaha, NPWP dll.
- c) Jika pengajuan permohonan pembiayaan dibawah 2 juta, maka tidak diperlukan jaminan pembiayaan, dengan syarat pemohon yang bersangkutan harus menjadi anggota pembiayaan aktif di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan.
- d) Simpanan anggota bisa digunakan untuk jaminan pembiayaan.
- e) Angsuran bisa diambilkan dari simpanan anggota.

- f) Sistem pembayaran angsuran yang mudah, karena pihak BMT yang akan mengambil sendiri angsuran anggota, jadi anggota tidak perlu repot untuk datang sendiri ke kantor BMT.
- g) KSPPS BMT BUS cabang Lamongan, memaksimalkan pelayanan yang cepat sehingga anggota bisa cepat mendapatkan dana pembiayaan usaha.
- h) Jika anggota melunasi angsuran pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka tidak dikenakan pinalti bagi hasil. Serta bisa mendapatkan *reward* akan tetapi sesuai dengan kesepakatan ada tidaknya reward di awal.
- i) Pendampingan usaha. Tujuan pendampingan anggota dimaksudkan agar dana pembiayaan dapat disalurkan oleh pelaku usaha dalam usaha yang dijalankan dengan maksimal sehingga akan membawakan hasil yang diinginkan.

Berikut merupakan salah satu contoh mekanisme pembiayaan

mudharabah oleh anggota pembiayaan.

a. Mekanisme pembiayaan *mudharabah*

Ibu Aini, Melakukan pembiayaan *mudharabah* untuk tambahan modal usaha yang dijalankan yakni jual gerabah, lokasi usaha bu aini terletak di pasar ikan tradisional Lamongan. Plafond pembiayaan yang Bu Aini ajukan sebesar Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan 10 bulan.

Berikut adalah mekanisme pembiayaan *mudharabah* terhadap studi kasus diatas:

1. Tahapan awal yang diajukan oleh bu aini adalah mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke kantor BMT, dan melengkapi syarat yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS, yakni membawa KK, KTP, dan akta nikah. Pada pembiayaan yang bu aini ajukan pihak KSPPS BMT BUS tidak menetapkan adanya jaminan dikarenakan apabila pengajuan pinjaman sebesar Rp. 0 sampai dengan Rp. 2.000.000 maka, tidak diberlakukannya jaminan dengan syarat pihak pemohon telah menjadi anggota simpanan aktif di BMT BUS Lamongan.
2. Setelah berkas permohonan telah ibu aini serahkan, selanjutnya adalah tahap pengecekan berkas permohonan oleh AO.
3. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah survei, didasarkan atas analisis 5C sebagai berikut:

a) *Character* (Watak)

Ibu Aini memiliki karakter yang baik dapat dilihat dari raut muka saat berbicara, tata bahasa yang sopan.

b) *Capacity* (Kemampuan)

Melihat kemampuan Ibu Aini dalam mengelola usahanya, sampai sejauh ini usaha yang dikelola oleh Bu Aini berjalan lancar setiap harinya terdapat pembeli, selain itu Bu Aini juga memiliki simpanan SiSuka di KSPPS BMT BUS Lamongan, jadi beliau dianggap mampu mengembalikan pembiayaan.

c) *Capital* (Modal)

Melihat segi aset yang dimiliki oleh bu Aini apakah jumlah aset lebih besar dari besaran pinjaman. Dalam penilaian ini diketahui aset yang dimiliki bu aini lebih besar daripada pembiayaan yang diajukan.

d) *Collateral* (Jaminan)

Pembiayaan yang diajukan Bu Aini Rp. 2.000.000 sehingga tidak diperlukan adanya jaminan dikarenakan juga Bu Aini sudah menjadi anggota simpanan di KSPPS BMT BUS Lamongan.

e) *Condition* (Kondisi)

Melihat kondisi usaha yang dijalankan oleh bu Aini, yakni penjual gerabah atau alat masak. Gerabah menjadi kebutuhan dan pasti banyak masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga hal ini bisa dijadikan pertimbangan oleh pihak BMT.

4. Setelah survei dilakukan komite melakukan rapat mengenai keputusan disetujui tidaknya permohonan pembiayaan.
5. Akad, setelah permohonan pembiayaan di acc maka kedua belah pihak harus melakukan akad agar kerjasama usaha dapat disahkan.
6. Pencairan pembiayaan, dapat diambil di kasir dengan menyetorkan slip.
7. Pembinaan, pihak KSPPS BMT BUS mendatangi lokasi-lokasi usaha anggota untuk melakukan pemantauan dan mengedukasi agar dana pembiayaan dapat tersalurkan dengan baik.

b. Nisbah Bagi Hasil

Bagian dari hasil pendapatan yang menjadi hak kedua belah pihak dan disepakati bersama.

- 1) Bu aini sebagai anggota dan BMT sepakat bahwa bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sebesar 85% untuk anggota dan 15% untuk BMT. Nisbah didasarkan atas pendapatan pembiayaan anggota.
- 2) Pelaksanaan bagi hasil dilakukan tiap penandatanganan waktu awal perjanjian.
- 3) Kedua pihak sepakat bahwa setiap terjadi keterlambatan pembayaran bagi hasil yang menjadi hak pihak pertama, maka bagi hasil akan diakumulasikan sebagai kewajiban pihak kedua.
- 4) Perhitungan bagi hasil pembiayaan yang dilakukan oleh Bu Aini. Plafon pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 2.000.000 yang diangsur selama 10 bulan. Jadi angsuran Bu Aini setiap bulannya sebesar Rp. 200.000. Sebelum melakukan pembiayaan *mudharabah* pendapatan usaha yang didapatkan sebesar Rp. 3.500.000/bulan, setelah mendapatkan pembiayaan terdapat kenaikan sebesar Rp. 900.000. Maka nisbah bagi hasil untuk BMT sebesar Rp. 135.000 sedangkan untuk anggota sebesar Rp. 765.000.

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS BMT BUS memiliki urutan yang kompleks dan harus dilalui setiap tahapannya. Pihak BMT juga melakukan analisis calon anggota dengan cara terjun langsung

untuk mencari informasi di lingkungan sekitar. Adanya analisis pembiayaan dimaksudkan untuk meminimalisir adanya kredit macet. Dari segi prinsip pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan Fatwa DSN_MUI No. 07/DSN/IV/2000 terkait pembiayaan *mudharabah*. Keuntungan dalam kerjasama ini di bagi sesuai kesepakatan bersama dan dinyatakan dalam prosentase.

Jika pada perjalanannya terdapat kerugian usaha pada kerjasama akad *mudharabah*, kerugian akan ditanggung oleh pihak KSPPS BMT BUS sebagai *shahibul maal*. Asal kerugian usaha yang terjadi bukan diakibatkan karena kelalaian maupun kecurangan *mudharib*. Dan sebaliknya, jika kerugian usaha disebabkan karena kesalahan *mudharib* dan disengaja, kerugian usaha yang terjadi menjadi tanggung jawab *mudharib*.

4.3 Peran Pembiayaan *Mudharabah* Bagi Penguatan Ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan

4.3.1 Meningkatkan Pertumbuhan Usaha UMKM

Mayoritas informan yang penulis temui berpendapat bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* untuk modal usaha, cukup banyak membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Besaran jumlah pembiayaan yang diterima oleh pelaku usaha juga beragam, plafon pendanaan yang disediakan oleh KSPPS BMT BUS Lamongan mencapai Rp. 100.000.000 dengan jangka waktu maksimal pembiayaan sampai dengan 36 bulan.

Salah satu anggota pembiayaan KSPPS BMT BUS Lamongan yang mendapatkan pembiayaan usaha cukup besar yakni Ibu Istiq, sebagaimana termuat dalam petikan wawancara dibawah ini

“Saya mengambil pinjaman di BMT BUS ini 10 juta dalam jangka waktu 18 bulan, uangnya dibuat modal jualan kelapa, usaha saya semakin berkembang setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dari BMT BUS Lamongan” (Wawancara dengan Istiq, 21 Februari 2023).

Selain pernyataan dari Bu Istiq, Wawancara yang telah penulis rigkas dengan Bu siti, penjual ikan bakar yang lokasi usahanya berada di pasar ikan tradisional Lamongan, juga membenarkan adanya pertumbuhan usaha setelah beliau mendapatkan pembiayaan di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan. Di mana modal usaha awal yang dimiliki oleh BU siti sebesar Rp. 2,000,000. Namun terdapat lonjakan pertumbuhan usaha setelah bu siti mendapatkan pembiayaan, sehingga kini modal usaha yang dimiliki oleh Bu Siti sebesar Rp. 4.000.000.

Adanya lonjakan terhadap usaha para pelaku UMKM sekaligus anggota pembiayaan tidak lain berkat peran KSPPS BMT BUS cabang Lamongan dalam memberikan dana pembiayaan untuk modal usaha. Melalui dana pembiayaan, pelaku usaha lebih dimampukan dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Dari hasil observasi penulis, produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Lamongan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kantor, seperti yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Lamongan. Hal yang menjadi kendala keterbatasan cakupan bisa disebabkan karena masih lemahnya sosialisasi untuk luar wilayah Lamongan, dapat juga dikarenakan keterbatasan personil dan SDM dalam melakukan pemantauan dan pendampingan usaha anggota, sehingga mengutamakan yang jaraknya lebih dekat.

Oleh sebab itu, KSPPS BMT BUS cabang Lamongan terus melakukan upaya efisiensi serta pemasaran agar cakupannya semakin luas sehingga akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa memanfaatkan fasilitas jasa keuangan yang ada di KSPPS BMT BUS.

Peran KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lamongan dalam meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM dilakukan dengan cara memperkuat struktur permodalan melalui fasilitas pembiayaan *mudharabah*, merupakan hal yang relevan dengan salah satu misi yang diemban oleh KSPPS BMT BUS sendiri yakni, “memperkuat struktur modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat”.

Sampai sejauh ini pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS Lamongan dapat dikatakan berperan cukup baik

bagi pertumbuhan usaha UMKM anggota, hal tersebut dibuktikan dari terdapatnya perkembangan usaha anggota. Dengan berkembangnya usaha daerah yang berorientasi pasar pada akhirnya akan menciptakan struktur perekonomian yang seimbang, meningkatkan jumlah pendapatan usaha, menciptakan lapangan kerja baru, terwujudnya pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

4.3.2 Penguatan Ekonomi UMKM

Indikator atau tolak ukur dalam penguatan ekonomi diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, dimana wujud dari pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita.

Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya dan berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut.

Penguatan menurut B.F Skinner diartikan sebagai pemberian penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan pada perilaku yang tidak tepat. Kemudian dari tulisan

Sumodiningrat, penguatan ekonomi diartikan sebagai penguatan bersama yang saling memiliki keterkaitan antara usaha skala kecil, menengah maupun besar.

Usaha mikro menjadi usaha produktif yang banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah Lamongan baik dilakukan secara individu atau perorangan maupun melalui badan usaha. Usaha mikro bergerak di sektor-sektor informal dan usaha yang dimiliki tidak terdaftar. Sistem manajemen dari usaha mikro dijalankan sendiri oleh pemilik dengan tidak menerapkan pembagian kinerja internal.

Usaha dapat dikatakan masuk dalam kategori mikro jika aset usaha yang dimiliki maksimal sebesar Rp. 50.000.000 dengan hasil penjualan paling besar Rp. 300.000.000. Usaha mikro memiliki orientasi penjual pasar-pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah. Sebagaimana usaha mikro yang ada di wilayah Lamongan banyak menasar pasar-pasar tradisional.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak pada sektor mikro dan memiliki aktivitas utama yang tidak terlepas dari masalah seputar pembiayaan, KSPPS BMT BUS Lamongan menyediakan produk pembiayaan *mudharabah* untuk para pelaku UMKM, khususnya bagi mereka yang sedang membutuhkan tambahan permodalan guna mengembangkan usaha yang dijalankan.

“Waktu terjadi pandemi Covid, banyak pedagang yang ada di wilayah Lamongan ini usahanya terhambat karena sepi pembeli

sehingga pendapatannya turun, hadirnya pembiayaan modal usaha dengan akad mudharabah ini, cukup banyak membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya mbak”. (Wawancara dengan Manager KSPPS BMT BUS cabang Lamongan, Bapak Syafi’i, 23 Januari 2023).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi usaha yang banyak dijalankan oleh masyarakat di Indonesia, sehingga pembahasan mengenai UMKM sudah tidak asing didengar ditelinga, Apalagi di era modernisasi saat ini, yang menjadikan semakin banyak bermunculan pengusaha muda. Hal itu menjadikan UMKM dinilai memiliki potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.

Dari sisi produksi, PDRB Lamongan pada tahun 2022 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 32,84%, sedangkan dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi dalam negeri mencapai 71,74%. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2021-2022 jauh lebih tinggi dibanding saat pandemi yang hanya -2,65%. Peningkatan laju pertumbuhan PDB tidak terlepas dari peningkatan kinerja UMKM.

Dukungan terhadap sektor UMKM merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh banyak pihak, seperti tindakan yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS Lamongan. Kontribusi BMT BUS dalam penelitian ini setidaknya terdapat dua peran, yaitu sebagai

lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan modal usaha. Dan peran pendampingan terhadap usaha anggota setelah mendapatkan pembiayaan.

Dari keseluruhan wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan, diperoleh informasi terkait dengan masalah penelitian. Sebagaimana cuplikan hasil wawancara dibawah ini.

“Setelah mendapatkan pembiayaan, usaha gorengan saya menjadi semakin lancar pendapatan jualan juga naik, keuntungan usahanya sangat cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga (Wawancara dengan tiya, 21 Februari 2023).

Informan kedua yakni, Bu Tiya (penjual gorengan) mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 dana pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS cabang Lamongan seluruhnya dipergunakan oleh Bu Tiya untuk keperluan yang berkaitan dengan usahanya, Sebelum mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan pendapatan yang diterima oleh Bu Tiya Rp. 1.500.000 per hari dan setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan meningkat menjadi Rp. 2.000.000 per hari bahkan lebih. Berdagang gorengan menjadi pekerjaan utama yang ditekuni oleh beliau sehingga adanya peningkatan pendapatan akan meningkatkan kesejahteraan hidup mencakup terpenuhinya kebutuhan hidup.

“... Pembiayaan di BMT BUS sangat membantu saya sekali mbak, saya bisa membeli etalase toko untuk peralatan jualan, yang mana itu penting untuk display toko saya agar lebih tertata rapi. “
(Wawancara dengan mala, 21 Februari 2023).

Menurut hasil wawancara dengan bu Mala, beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000. Dana pembiayaan yang didapatkan digunakan untuk modal jualan baju serta membeli perlengkapan dagang (etalase). Sebelum melakukan pembiayaan *mudharabah* pendapatan Bu Mala sebesar Rp. 1,000,000 Namun angka tersebut naik setelah bu malah melakukan pembayaran di KSPPS BMT BUS, pendapatan yang diterima kini sebesar Rp. 2,000,000 dari sini dapat diketahui bahwa fasilitas pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan membawakan hasil yang positif dimana terdapat lonjakan pendapatan usaha setelah melakukan pembiayaan.

“... Sekarang modal jualan jus saya bertambah setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah BMT BUS awalnya hanya RP. 400.000, sekarang modal saya menjadi Rp. 2.000.000. Saya bisa membeli banyak bahan jus yang lebih bermacam-macam dan berkualitas dengan modal pembiayaan yang diberikan oleh BMT, sehingga dagangan saya semakin laris (Wawancara dengan Suci, 1 Maret 2023).

Bu Suci (pedagang jus) mendapatkan pembiayaan dari BMT BUS sebesar Rp. 2.000.000 yang diangsur selama 1 tahun, pendapatan sebelum pembiayaan Rp. 150.000 dan setelah pembiayaan pendapatan yang diterima naik menjadi Rp. 200.000 untuk laba bersih jualan jus adalah setengah dari jumlah total pendapatan. Berdagang jus merupakan pekerjaan utama Bu Suci sehingga besar kecilnya pendapatan usaha akan berdampak bagi kehidupan sehari-hari Bu Suci.

“... iya mbak pinjaman dari BMT ini bermanfaat sekali, saya bisa kulak an sayuran lebih banyak jadi pembeli juga makin banyak pembeli, pendapatan yang saya dapatkan juga cukup untuk kebutuhan sehari-hari” (Wawancara dengan Sulis, 1 Maret 2023)

Bu Sulis (pedagang sayur) mendapatkan pembiayaan di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan sebesar Rp. 2.000.000, menurut wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat membuat ringkasan wawancara sebagai berikut. Menurut Bu Sulis pembiayaan *mudharabah* untuk modal usaha cukup banyak membantu aktivitas usahanya, pendapatan usaha lebih besar setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha, pekerjaan ini merupakan pekerjaan utama Bu Sulis dan beliau menuturkan dari laba usaha saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“... Meskipun sekarang usaha masih belum se ramai dulu sebelum covid. Tetapi saya bersyukur usaha saya masih lancar-

lancar saya sampai saat ini, saya bisa terus berjualan berkat pinjaman modal usaha yang diberikan oleh BMT BUS Lamongan (Wawancara dengan Zila, 1 Maret 2023).

Bu Zila (pedagang buah). Mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS cabang Lamongan sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan 3 tahun. Beliau mengatakan bahwa meskipun usahanya sempat terkendala sejak terjadi pandemi Covid-19. Namun kini, perlahan usaha yang dijalankan dapat berjalan baik meskipun belum terdapat kemajuan yang signifikan. Modal usaha awal yang dimiliki oleh Bu Zila sebesar Rp. 2.000.000 kini menjadi Rp. 3.000.000

Berdasarkan cuplikan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa latar belakang jenis usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan sebagai pelaku UMKM beragam, diantaranya berprofesi sebagai pedagang ikan, pedagang sayur, penjual jus, pedagang buah, pedagang baju dan lain sebagainya. Mayoritas informan mengatakan UMKM menjadi pekerjaan utama dan sumber penghasilan.

Secara umum, kondisi usaha pelaku UMKM saat ini terlihat cukup baik, namun masih belum signifikan hal tersebut disebabkan karena pasca pandemi Covid 19 kondisi perekonomian global masih dalam tahap pemulihan. KSPPS BMT BUS cabang Lamongan membuktikan keikutsertaannya dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui fasilitas pembiayaan *mudharabah*

yang membawa peranan positif bagi penguatan ekonomin UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan ekonomi UMKM dapat dianalisis dari akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pembiayaan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha anggota. Tidak jarang juga anggota melakukan pembiayaan hingga beberapa kali dikarenakan memang dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif bagi usaha yang dijalankan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Aini, Ibu Yati dan Ibu Suci.

Melalui adanya tambahan modal usaha yang diberikan melalui pembiayaan, menyebabkan usaha yang dijalankan oleh anggota semakin besar, semakin besarnya sebuah usaha yang dijalankan otomatis akan meningkatkan laba usaha. Dengan meningkatnya laba usaha, maka akan berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi. Hasil akhir dari meningkatnya tingkat kesejahteraan ekonomi adalah tercapainya penguatan ekonomi.

Dari sini kemudian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* untuk UMKM yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS berperan dalam upaya penguatan ekonomi.

4.3.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi rakyat, menurut Ginandjar Kartasasmita. Di definisikan sebagai “upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya. KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan telah memenuhi misi pemberdayaan masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah Lamongan.

Implementasi pemberdayaan dilakukan melalui penyediaan pembiayaan modal usaha untuk mengembangkan UMKM sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri di masa yang akan datang.

Penyediaan fasilitas pembiayaan *mudharabah* untuk modal usaha. sudah sejalan dengan misi yang diemban oleh KSPPS BMT BUS sendiri yakni, “mewujudkan lembaga yang mampu membebaskan, memberdayakan dan membangun keadilan ekonomi ummat, untuk menghantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat.

UMKM sendiri merupakan usaha yang banyak di jalankan serta memiliki peranan yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan jumlahnya yang menyerap 99% keseluruhan unit usaha. UMKM juga memiliki kontribusi yang besar

terhadap PDB yang mencapai 60,5%, Dalam hal penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap 96,9% dari total penyerapan kerja nasional.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, kondisi perekonomian di Lamongan mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 5,56%. Setelah sebelumnya di tahun 2021 hanya tumbuh sebesar 3,43%. Jika dilihat dari sisi produksi PDRB Lamongan pada tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni sebesar 32,84%. Peningkatan pertumbuhan perekonomian di Lamongan tidak terlepas dari dorongan UMKM.

Melalui fasilitas pembiayaan produktif akan memandirikan pelaku usaha serta menggali potensi yang dimiliki dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, sehingga dapat bersinergi bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya para pelaku UMKM serta memperkuat daya saing yang dimiliki. KSPPS BMT BUS cabang Lamongan ikut serta dalam upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah melalui pembiayaan *mudharabah* yang terbukti mendapatkan banyak sambutan baik dan antusias masyarakat.

Berikut dibawah ini merupakan tabel pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan selama lima tahun terakhir berdasarkan data dokumentasi.

Tabel 4.1

Pembiayaan *Mudharabah* tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Anggota	Pembiayaan Rata-Rata
2018	213	Rp. 2.921.500.000
2019	118	Rp. 2.816.500.000
2020	50	Rp. 319.625.500
2021	94	Rp. 2.939.900.000
2022	74	Rp. 2.491.000.000

Dilihat dari tabel diatas, pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan pada pembiayaan rata-rata dari tahun 2018 sebesar Rp. 2.921.500.000 meningkat di tahun 2019 pembiayaan rata-rata sebesar Rp. 2.816.500.000. Namun dikarenakan sempat terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak negatif bagi banyak aspek, sehingga pada tahun 2020 pembiayaan rata-rata menurun. Melalui upaya yang panjang yang dilakukan oleh KSPPS BTMT BUS cabang Lamongan dalam memaksimalkan pembiayaan pasca terjadinya pandemi Covid-19. Sehingga dapat terjadi peningkatan rata-rata pembiayaan *mudharabah* yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan 2022.

Dari data dokumentasi diatas dapat dilihat bahwa program pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan, seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan yang cukup

berarti. Semakin besar rata-rata pembiayaan per tahunnya, menunjukkan semakin besar pula besaran nominal pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS cabang Lamongan terdapat anggota pembiayaannya. Semakin besar modal usaha yang diberikan maka akan semakin besar pula perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota.

Peran KSPPS BMT BUS cabang Lamongan dalam pemberdayaan usaha pelaku UMKM setidaknya terbagi menjadi dua aspek yakni:

1. Pemberi pembiayaan modal usaha

Peran KSPPS BMT BUS cabang Lamongan sebagai penyedia pembiayaan modal usaha diperuntukkan bagi calon atau anggota yang mengambil pembiayaan dengan akad *mudharabah* guna keperluan modal usaha.

KSPPS BMT BUS cabang Lamongan menyediakan plafon pembiayaan yang beragam mulai dari Rp. 0 sampai dengan Rp. 100.000.000. tergantung dari pengajuan permohonan pembiayaan sebelumnya. Jaminan yang disertakan dapat berupa BPKB, sertifikat tanah dan bahkan ada yang tanpa jaminan hanya dengan bersyaratkan telah menjadi anggota aktif pembiayaan saja.

Menurut hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, peran KSPPS BMT BUS dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan *mudharabah* sudah berjalan semestinya. dan

membawa banyak dampak positif bagi pelaku usaha bahkan masyarakat sekitar, dimana dengan dana pembiayaan yang diberikan, anggota bisa mengelola dana pembiayaan untuk kegiatan usaha yang produktif dan kreatif sehingga akan memandirikan pelaku usaha tersebut.

2. Pendampingan dan pembinaan usaha

Program pendampingan usaha biasanya dilakukan selama 6 bulan sekali, untuk pemantauan usaha anggota pembiayaan. Sedangkan, pembinaan *classical* dilakukan setiap 6 bulan sekali atau setahun dua kali, pembinaan dilakukan secara menyeluruh terhadap anggota pembiayaan *mudharabah*, dan tidak membedakan besaran nominal pembiayaan yang didapatkan antara satu nasabah dengan nasabah lainnya.

Maka, berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dicatat bahwa urgensi peran pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan UMKM di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan. dinyatakan **BERPERAN** dan terbagi menjadi tiga aspek, yakni peran dalam pertumbuhan UMKM, peran dalam penguatan ekonomi UMKM dan peran dalam pemberdayaan masyarakat.

4.3.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung yang dirasakan oleh pihak KSPPS BMT BUS cabang Lamongan dalam peranannya dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* di antaranya:

- a. Mudahnya jaminan pinjaman.
- b. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti bagi hasil.
- c. Sistem Syariah dan rasa percaya anggota.
- d. Kemudahan komunikasi antara pihak KSPPS BMT BUS dan anggota.
- e. Adanya pembinaan atau kunjungan usaha.

2. Faktor Penghambat

Dibedakan menjadi dua macam, yakni faktor internal dan eksternal

- a. Faktor internal. Cakupan pembiayaan masih belum begitu luas, sehingga masih sedikit yang bisa mengakses pembiayaan di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan.
- b. Faktor eksternal. Masih banyak masyarakat yang menganggap pembiayaan di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan sama dengan pinjaman di koperasi konvensional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis terkait peran pembiayaan *mudharabah* bagi penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, diketahui hasil penelitian bahwasanya peran pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi 3 peran penting yakni, meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM, penguatan ekonomi UMKM, pemberdayaan masyarakat.
2. Berdasarkan pada hasil analisis ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam peran KSPPS BMT BUS Lamongan dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* ialah:
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Mudah nya jaminan pinjaman.
 - 2) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti bagi hasil.
 - 3) Sistem Syariah dan rasa percaya anggota.
 - 4) Kemudahan komunikasi antara pihak KSPPS BMT BUS dan anggota.
 - 5) Adanya pembinaan atau kunjungan usaha.

b. Faktor penghambat

- 1) Faktor internal. Cakupan pembiayaan masih belum begitu luas, sehingga masih sedikit yang bisa mengakses pembiayaan di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan.
- 2) Faktor eksternal. Masih banyak masyarakat yang menganggap pembiayaan di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan sama dengan pinjaman di koperasi konvensional.

5.2 Saran

Sesuai dengan pembahasan skripsi tentang analisis peran pembiayaan *mudharabah* untuk penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, penulis menitikpkan sebuah saran sebagai berikut:

1. Pihak internal KSPPS BMT BUS Lamongan, hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi, agar semakin banyak masyarakat yang faham dan tertarik menjadi anggota.
2. KSPPS BMT BUS Lamongan harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan melalui analisis 5C untuk menghindari kerugian.
3. Hendaknya pendampingan *classical* yang ada di KSPPS BMT BUS dilakukan selama 1 tahun 4 kali agar pemantauan usaha bisa lebih maksimal.
4. Bagi anggota pembiayaan KSPPS BMT BUS cabang Lamongan disarankan untuk dapat mengelola dana pembiayaan dengan baik sehingga, akan saling menguntungkan kedua belah pihak.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Aspek Hukum

1. Legalitas usaha apa saja yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan?
2. Bagaimana cara KSPPS BMT BUS cabang Lamongan mendapatkan legalitas izin usahanya?
3. Apa saja yang menjadi landasan hukum KSPPS BMT BUS cabang Lamongan saat melakukan aktivitas usahanya?

Aspek Pasar dan Pemasaran

1. Siapa saja yang menjadi target pemasaran produk di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan?
2. Bagaimana segmentasi pasar yang digunakan di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan?
3. Produk apa sajakah produk yang dipasarkan di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan?
4. Bagaimana cara KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan dalam mempromosikan produk yang dimilikinya?
5. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan?
6. Kendala apa saja yang dihadapi KSPPS BMT BUS dalam melakukan pemasaran produknya?

Produk pembiayaan

1. Apa saja produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT BUS Lamongan?
2. Diperuntukkan untuk siapa produk pembiayaan KSPPS BMT BUS Lamonglampiraan tersebut?
3. Usaha kategori apa saja yang dapat mengajukan permohonan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Lamongan?
4. Melalui akad apa saja produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT BUS Lamongan?
5. Berapa lama jangka waktu produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT BUS Lamongan?
6. Apa saja peran yang diberikan KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan melalui produk pembiayaan *mudharabah*?

Mekanisme pembiayaan

1. Syarat apa saja yang harus dipenuhi jika akan melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Lamongan ?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan di KSPPS BMT BUS Lamongan?

Lampiran 2 Pembagian Wawancara

A. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : 3 April 2023

Informan : Syafi'i

Jabatan : Manajer KSPPS BMT BUS cabang Lamongan

Waktu : Pukul 08.30 0 selesai

1. Apa saja legalitas usaha yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUS Lamongan?
2. Bagaimana cara KSPPS BMT BUS Lamongan mendapatkan legalitas izin usahanya?
3. Apa saja landasan hukum KSPPS BMT BUS Lamongan dalam menjalankan aktivitas usahanya?
4. Siapa yang menjadi target pemasaran produk di KSPPS BMT BUS Lamongan?
5. Bagaimana Segmentasi pasar yang digunakan di KSPPS BMT BUS Lamongan?
6. Produk apa saja yang ada di KSPPS BMT BUS Lamongan?
7. Bagaimana cara KSPPS BMT BUS melakukan promosi produk miliknya?
8. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS Lamongan?
9. Kendala apa saja yang dihadapi KSPPS BMT BUS dalam memasarkan produk miliknya?.

10. Apa saja produk pembiayaan di KSPPS BMT BUS Lamongan?.
11. Diperuntukkan untuk siapa saja produk pembiayaan di KSPPS BMT BUS Lamongan?
12. Usaha Kategori apa saja yang dapat dibiayai oleh KSPPS BMT BUS Lamongan?.
13. Melalui akad apa saja produk pembiayaan di KSPPS BMT BUS Lamongan?.
14. Berapa lama jangka waktu produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan?.

B. Wawancara yang dilakukan kepada

Hari, tanggal : 13 Maret 2023

Informan : Anggota pembiayaan mudharabah di KSPPS
BMT BUS Lamongan


Waktu : Pukul 09.00 – selesai

1. Apa saja peran yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS melalui produk pembiayaan mudharabah?.
2. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi jika akan melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan?
3. Bagaimana mekanisme pembiayaan di KSPPS BMT BUS Lamongan

Lampiran 3. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam KSPPS BMT BUS



Lampiran 4. Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT BUS




Lampiran 7. Bukti Wawancara dengan Manager KSPPS BMT BUS cabang Lamongan.

Wawancara Langsung



Wawancara Online



Lampiran 8. Bukti Wawancara dengan Anggota Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT BUS Lamongan.





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampiran 9 Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Berikut dibawah ini merupakan daftar pertanyaan wawancara terstruktur dengan anggota pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan:

1. Nama, Umur dan jenis usaha yang dijalankan?
2. Berapa plafon pembiayaan yang diajukan di KSPPS BMT BUS Lamongan?
3. Apakah usaha yang dijalankan merupakan usaha utama? atau hanya sampingan?
4. Sudah berapa tahun menekuni profesi sebagai pelaku usaha UMKM?
5. Berapa lama jangka waktu pembiayaan mudharabah yang diambil?
6. Digunakan untuk apa sajakah dana pembiayaan yang didapatkan?
7. Bagaimana kondisi usaha setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Lamongan?
8. Apakah terdapat perkembangan usaha setelah melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS?
9. Apakah modal usaha bertambah setelah melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Lamongan?
10. Berapa jumlah pendapatan usaha sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan?
11. Berapa besaran laba bersih usaha sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan?

12. Berapa modal awal yang dimiliki sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Lamongan?
13. Bagaimana mekanisme pembiayaan di KSPPS BMT BUS Lamongan
14. Apa sajakah persyaratan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Lamongan?
15. Apa saja yang menjadi keunggulan dan kelemahan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Lamongan?
16. Bagaimana peran pembiayaan mudharabah bagi penguatan ekonomi UMKM di KSPPS BMT BUS Lamongan?



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BIODATA PENULIS

Nama : Risma Maulanda Fatimah Azzahra
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 22 Januari 2002
Alamat : Ds. Putatkumpul Kec. Turi Kab. Lamongan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
NIM : G04219067
Karya tulis : (Artikel) <http://mahasiswaindonesia.id/5-tips-agar-sukses-menjual-produk-tanpa-bertatap-muka-saat-wabah-covid-19/>
Penelitian : -
Pengalaman Organisasi : PMII FEBI UINSA, Himaprodi Ekonomi Syariah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurahmad, D., & Dr. Muthoifin, M. A. (2022). Analisis Produk Simpanan Pembiayaan Pada Simpanan Pendidikan Siswa Sekolah (Si Sidik) Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Polokarto [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <http://eprints.ums.ac.id/104079/>
- Alam Choudhury, M. (2001). Islamic venture capital - A critical examination. *Journal of Economic Studies*, 28(1), 14–33. <https://doi.org/10.1108/01443580110361382>
- Andaru, A. A. (2018). Pemberdayaan Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif UMKM Kota Malang [Sarjana, Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166855/>
- Asfino, A. A. (2019). Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM. 2.
- Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), Art. 2. <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>
- Barlian, E. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/aucjd>
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), Art. 2. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Euis Amalia, A. (2009). Keadilan distributif dalam ekonomi Islam: Penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia. Universitas Indonesia Library; RajaGrafindo Persada. <https://lib.ui.ac.i>
- Faolina, D. (t.t.). Jurusan Hukum Fakultas Hukum.
- Fitriani, F. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BMT Fauzan Azhiima Parepare) [Undergraduate, IAIN Parepare]. <http://repository.iainpare.ac.id/766/>
- Harahap, R. W. (2021). Kedudukan Bisnis Online Dalam Perspektif Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 275 (Analisis Terhadap Tafsir Sya'rawi Dan Qurthubi) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/15487/>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), Art. 1. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>

- Ike Adriani. (2022). Strategi Penguatan Ekonomi UMKM Pengolahan Ikan Salai Kelompok Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/59198/>
- Juliati, A. (2019). Sistem Kelayakan Pembiayaan Kredit Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah (Analisis Perbandingan).
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), Art. 1. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Metode Penelitian Kualitatif—Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si—Google Buku. (t.t.). Diambil 27 Desember 2022, dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian+kualitatif+&ots=vCJuu-_aN5&sig=k2Xu1dCyJ1PeIdcueteTKcDkEsw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif&f=false
- Moorcy, N. H., Yusuf, T., & Pudjiati, P. (2020). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Penajam. *Abdimas Universal*, 2(2), Art. 2. <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v2i2.62>
- Musdiana, R. N., & Herianingrum, S. (2015). Efektivitas pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan kinerja UMKM (Studi kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam| Journal of Economics and Business Islamic*, 1(1), 21–36.
- Nandaningsih, N., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2). <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.591>
- Nurlaela, E. (2021). Kontribusi produk pembiayaan MUB (modal usaha barokah) pada perkembangan usaha pedagang pasar Tanah Merah Bangkalan [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/50289/>
- Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Seri 1*, Art. Seri 1. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeri>
- Prasetyo, A., & Muti'ahningsih, N. (2017). Model Pengembangan Skema Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sidoarjo.

- Prawoto, N. (2012). Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), Art. 2. <https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.276.2012>.
- Radhita Phonna, 140602015. (2019). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nasabah (Studi Kasus pada BMT Taman Indah Baitussalam) [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://library.ar-raniry.ac.id/>
- Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014) (Nomor 1) [Journal:eArticle, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/86762/>
- Ridwan, M. (2006). Sistem dan Prosedur Pendirian BMT [Baitul Mal wat Tamwil]. Citra Media.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sari, W. (2020). Pengaruh Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dan Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Terhadap Performa Bisnis PT Bank BRI Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 12(1), Art. 1. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1930>
- Se, H. A. (2019). Peran Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Melakukan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), Art. 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5920>
- Semiawan, P. D. C. R. (t.t.). Metode Penelitian Kualitatif. Grasindo.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), Art. 1.
- Suhel, A. (2018). Analisis pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan pedagang di pasar tradisional Desa Paciran: Studi pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/22344/>
- Sulisanti, A., & Effendi, J. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah pada Pembiayaan Mudharabah. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(2), Art. 2. <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1217>
- Tentang Syariah. (t.t.). Diambil 26 Desember 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>

- Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif [Teaching Resources]. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>
- Wanto, M. (2014). Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.75-97>
- WARDHANI, C. A. (2019). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung) [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/5832/>
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). <https://repository.sttjaffray.ac.id/uk/publications/269015/>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A